



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

## P U T U S A N

No. 39/ Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: LA JUMAD Alias JUMAD
Tempat lahir	: Kaburea
Umur/tanggal lahir	: 52 tahun / 31 Desember 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: SPGK Donbosko (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 12 Maret 2013 No. Pol. : SP.Han/ 28/ III/ 2013/ Reskrim sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 27 Maret 2013 Nomor : B -29/ T-4/ 03/ 2013 sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2013 Nomor : Prin-49/ P.3.18/ Ep. 1/ 05/ 2013 sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 53/ Pen.Pid/ 2013/ PN.BJW. sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 53/ Pen.Pid/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 65/ Pen.Pid/ 2013/ PTK sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;

Hal. 1 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama menjalani pemeriksaan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama AHMAD LEZO, S.H., Advokat/ Pengacara yang berdomisili dan berkantor sementara di Hotel Kambera, Jalan El Tari Nomor 99 Bajawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 27 Mei 2013 di bawah register Nomor : W.26.U11/ 52/ HK.04.01/ V/ 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

✓ Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 21 Mei 2013 No. 39/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 21 Mei 2013 No. 39/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD beserta seluruh lampirannya;

✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

✓ Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum ;

✓ Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-36/ BAJWA/ Ep.1/ 05/ 2013 tertanggal 10 Mei 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yaitu terhadap saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI yang masih berusia 9 (sembilan) tahun sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 82 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan dan denda

Hal. 2 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerek DU PONT EXCLUSIVE;
  - 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) buah celana dalam yang berwarna putih dan terdapat gambar boneka dibagian depan celana.  
Dikembalikan kepada saksi ASTI BAHARUN Alias ASTI.
  - 1 (satu) buah kutipan AKTE KELAHIRAN An. ASTI BAHARUM dengan nomor seri 5470/TERLAMBAT/2007.  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

- ✓ Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan Tertanggal 14 Agustus 2013 yang pada pokoknya menolak seluruh tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Jaksa Penuntut Umum untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa LA JUMAD;
2. Menyatakan Terdakwa LA JUMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melanggar pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Membebaskan Terdakwa LA JUMAD, oleh karena itu dari tahanan;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa LA JUMAD pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

- ✓ Setelah mendengarkan tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang menyampaikan pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Hal. 3 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah mendengarkan tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas (Replik) Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-36/BJAWA/Ep.1/05/2013, tertanggal 10 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LA JUMAD Alias JUMAD** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban **ASTI BAHARUN Alias ASTI** yang masih berusia 9 (sembilan) tahun, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan", kemudian saat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban dan membawanya ke belakang lemari perpustakaan, setelah itu terdakwa jongkok kemudian membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah", selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata "Jangan kasitau di mamae", setelah itu terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam ruangan perpustakaan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, merasa malu bergaul dengan

Hal. 4 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman siswa disekolah, sedangkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ksr.042.6/ RNG/ 048/ 02/ 2013 tanggal 22 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS menjelaskan, pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu sentimeter akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa **LA JUMAD Alias JUMAD** sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukunya mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentunya berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Riung dan atau Penyidik Kepolisian Resort Ngada, sementara BAP tersebut sebenarnya harus berdasarkan pada fakta-fakta permulaan yang benar, namun BAP yang telah dijadikan acuan dalam Surat Dakwaan JPU NO.REG.PERK : PDM-36/BJAWA/Ep.1 /05/2013 hanya berdasarkan pada cerita yang dirancang sedemikian rupa oleh **KIWANG HAJI HALIMAH** guru kelas III SDN Damu (Sekarang telah di pindahtugaskankan di MIS AL-QHURABA Bajawa) bekerja sama dengan **ZAKARIA SAHRIR** Ketua Komite SDN Damu yang telah dengan kekerasan dan penuh kebohongan serta tipu muslihat memaksa atau meujuk anak di bawa umur yaitu **ANISA NUR CAHAYA**, umur 10 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia agama Islam, Pelajar Kelas IV SDN Damu, bertempat tinggal di Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dan **ASTI BAHARUN**, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia agama Islam, Pelajar Kelas III SDN Damu, bertempat tinggal di Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada **untuk menjadi korban pencabulan** sehingga dengan kebohongan tersebut dapat melenserkan Kepala Sekolah SDN Damu **LA JUMAD (terdakwa dalam perkara ini)** sehingga menurut perkiraanya setelah LA JUMAD lenser dari Jabatan Kepala Sekolah dia **KIWANG HAJI HALIMAH** bisa menjadi Kepala Sekolah di SDN Damu tersebut;
2. Bahwa untuk mencapai keinginannya menjadi Kepala Sekolah pada SDN Damu, dia **KIWANG HAJI HALIMAH** pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2013 bertempat di Teras depan Ruang Perpustakaan SDN Damu, **KIWANG HAJI HALIMAH** bersama **RUGAYA** guru kelas VI SDN Damu dan **IRMA** Guru Tidak

Hal. 5 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap (GTT) Taman Kanak-Kanak (TKK) Camara Damu, menginterogasi **ANISA NUR CAHAYA** dan **ASTI BAHARUN** yang dipersiapkan sebagai korban **pencabulan** dalam perkara ini dengan pertanyaan dan jawaban yang telah dipersiapkan lebih dahulu oleh **KIWANG HAJI HALIMAH**. Seminggu kemudian, tepatnya pada hari sabtu, tanggal 16 Februari 2013 bertempat di Ruang Kantor SDN Damu, dua anak yang tak berdosa ini (**ANISA NUR CAHAYA** dan **ASTI BAHARUN**), dihadirkan oleh **KIWANG HAJI HALIMAH** memplenokan hasil interogasi minggu yang lalu Sabtu, tanggal 09 Februari 2013 di hadapan sebagian Guru yang mengajar pada SDN Damu yaitu : YUSUF DAUD, BHRUDIN TULUNG, IRMA, MURDIANA, MARIA F. SANGGU alias AULIA dan ABDUL MAJID. Untuk meyakinkan para guru yang ikut dalam rapat tersebut. Merasa yakin dengan tipu muslihat mereka, maka **KIWANG HAJI HALIMAH** dan **ZAKARIA SAHRIR** bersama ASTI BAHARUN serta beberapa anggota keluarganya pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 melaporkan persoalan ini di Kepolisian Sektor Riung, sementara ANISA NUR CAHAYA tidak ikut melapor pada hari itu melainkan beberapa hari kemudian langsung dijemput oleh anggota Kepolisian Sektor Riung, tanpa pemeriksaan awal seperti lazimnya para korban pidana, yang bersangkutan langsung dibawa ke Puskesmas Riung untuk diVisum oleh Dokter, yang hasilnya hingga kini tidak diketahui. Bahkan dalam Surat Dakwaan JPU korban yang sempat divisum tersebut yaitu ANISA NUR CAHAYA tidak dicantumkan namanya sebagai korban;

3. Bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh **KIWANG HAJI HALIMAH** dan **ZAKARIA SAHRIR** telah pula meyakinkan Kepolisian Sektor Riung, sehingga tanpa kehati-hatian dan penyelidikan yang akurat baik terhadap waktu kejadian Pidana, tempat kejadian pidana, korban atas kejadian pidana maupun hasil Visum Et Repertum atas korban kejadian pidana tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa tentang **Waktu Kejadian Pidana**, dalam Surat Dakwaan Saudara JPU menyebutkan : “---- Bahwa ia terdakwa **LA JUMAD** alias **JUMAD** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, di bulan Januari tahun 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Januari 2013 .....”. Dalam bulan Januari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 sekolah libur. Tanggal 7,8,9,10 dan 11 Januari, para siswa/siswi membersihkan ruang masing, sementara di lima hari tersebut Kepala sekolah selalu di perpustakaan baru mengawasi dan membantu tukang, mengerjakan plafon, cat tembok dan pasang pintu jendela. Tanggal 12 Januari dari pukul 08.00-12.30 witeng rapat dewan guru untuk persiaapan awal smester dua

Hal. 6 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Kepala Sekolah. Tanggal 13 Januari hari minggu Kepala Sekolah bersama keluarganya berada di Riung. Tanggal 14 Januari, apel pagi, pendidikan belajar mengajar, untuk SD di Kelas masing-masing, anak TK di ruang perpustakaan. Kepala Sekolah berada di Riung mengirim uang untuk anaknya di Makasar. Tanggal 15,16 dan 17 Januari, apel pagi, pendidikan belajar mengajar, untuk SD di Kelas masing-masing, anak TK di ruang perpustakaan, kepala sekolah masih membantu tukang membereskan pekerjaan di perpustakaan baru. Tanggal 18 Januari, kepala sekolah ke Riung membelanjakan bahan-bahan untuk persiapan fondasi rumah **KIWANG HAJI HALIMAH**. Tanggal 19 Januari dari jam 08.00 sampai sore fondasi rumah **KIWANG HAJI HALIMAH** oleh Kepala Sekolah, guru-guru dan orang tua murid yang di undang. Tanggal 20 Januari hari minggu, kepala sekolah dan keluarga berada di Riung. Tanggal 21 Januari Kepala Sekolah ke Bajawa mengurus bukti pajak dan DAK Perpustakaan. Tanggal 22 Januari dari jam 08.00 sampai jam 12.00 untuk penentuan kegiatan workshop. Tanggal 23, 24,24 Januari pendidikan belajar mengajar, untuk SD di Kelas masing-masing, anak TK di ruang perpustakaan. Tanggal 26 Januari, Kepala sekolah, guru-guru dan siswa membersihkan lapangan sekolah untuk lokasi pelantikan kepala Desa Sambinasi. Tanggal 27 Januari hari minggu, Kepala Sekolah dan keluarga di Riung. Tanggal 28,29 Januari, kepala sekolah dan beberapa orang guru ikut workshop PKG di Lengkosambi. Tanggal 30,31 Januari, tanggal 1 dan 2 Februari Kepala sekolah ke Bajawa antar LPJ BOS dan Dak. Dengan demikian selama bulan Januari Kepala sekolah tidak berada di tempat seperti yang di dakwakan oleh JPU dalam dakwaannya oleh karena itu, waktu kejadian pidana sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan dakwaan JPU dari substansi waktu haruslah ditolak;

5. Bahwa tentang **Tempat Kejadian Pidana**, dalam Surat Dakwaan Saudara JPU menyebutkan : “---, bertempat di ruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, ---“. Ruang perpustakaan SDN Damu sebenarnya merupakan ruang kelas yang dijadikan ruang perpustakaan yang di ruang ini pula dipakai sebagai tempat kegiatan belajar mengajar anak TK. Cemara Damu, sehingga setiap hari ruangan ini tidak pernah sepi dari aktivitas apalagi ibu MURIANA WARU selaku guru TK merangkap petugas perpustakaan, selalu berada di ruang perpustakaan. Sementara itu SDN Damu memiliki gedung perpustakaan baru yang gedungnya sementara difinising. Oleh karena keadaan demikian, maka

Hal. 7 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak mungkin ruang perpustakaan ini dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana.;

6. Bahwa tentang **Saksi Korban**, dalam Surat Dakwaan Saudara JPU menyebutkan yang menjadi saksi korban adalah ASTI BAHARUN alias ASTI. Saksi korban ini sebenarnya tidak ada, namun hanya diada-adakan oleh **KIWANG HAJI HALIMAH** guru kelas III SDN Damu (Sekarang telah di pindahtugaskan di MIS AL-QHURABA Bajawa) bekerja sama dengan **ZAKARIA SAHRIR** Ketua Komite SDN Damu yang telah dengan kekerasan dan penuh kebohongan serta tipu muslihat memaksa atau meujuk anak di bawa umur yaitu **ASTI BAHARUN**, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia agama Islam, Pelajar Kelas III SDN Damu, bertempat tinggal di Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada **untuk mengaku menjadi korban pencabulan** sehingga dengan kebohongan tersebut dapat melenserkan Kepala Sekolah SDN Damu **LA JUMAD (terdakwa dalam Perkara ini)** sehingga menurut perkiraanya setelah LA JUMAD lenser dari Jabatan Kepala Sekolah dia **KIWANG HAJI HALIMAH** bisa menjadi Kepala Sekolah di SDN Damu tersebut;
7. Bahwa tentang **Visum Et Repertum**, berdasarkan Visum et Repetum Nomor : Ksr.042.6/RNG/048/02/2013 tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS menjelaskan, pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu senti meter akibat trauma tumpul. Rentang waktu antara kejadian pidana dengan waktu Visum Et Repertum sangat jauh, sehingga penjelasan mengenai hasil visum yang menyebutkan bahwa pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu senti meter akibat trauma tumpul, sangat diragukan kebenarannya. Dan Visum Et Repertum ini, sebenarnya telah di lakukan dua kali, yaitu pada hari senin tanggal 18 Februari 2013 sesaat setelah korban dan keluarganya melaporkan kejadian ini, namun karena hasilnya negatif maka Visum tersebut dilakukan kembali pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013. Oleh karena rentang waktu yang begitu jauh antara kejadian pidana dengan visum yang dilakukan oleh dokter dan ditambah lagi bahwa visum ini dilakukan dua kali maka hasil Visum Et Repertum yang dilaporkan di atas harus ditolak karena kebenarannya sangat di ragukan;

Hal. 8 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kejanggalan-kejanggalan tersebut diatas baik terhadap waktu kejadian Pidana, tempat kejadian pidana, korban atas kejadian pidana maupun hasil Visum Et Repertum atas korban kejadian pidana yang telah diuraikan satu persatu, maka sangat beralasan jika Surat Dakwaan JPU NO.REG.PERK : PDM-36/BJAWA/Ep.1 /05/2013 sangat kabur dan oleh Dakwaan Saudara JPU Kabur maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak dan membatalkan dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan yang terdakwa ajukan melalui Penasihat Hukumnya, secara keseluruhan dari point 1 sampai dengan 7 pada pokoknya sudah terlalu jauh masuk dalam materi pokok perkara, padahal pemeriksaan terhadap materi perkara belum dilaksanakan dalam persidangan, selain daripada itu obyek keberatan yang terdakwa ajukan melalui Penasihat Hukumnya juga tidak ada relevansinya dengan obyek atau ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP, yaitu mengenai :

- Pengadilan tidak berwenang mengadili;
- Dakwaan tidak dapat diterima, atau;
- Surat Dakwaan harus dibatalkan.

Dengan demikian sudah sepatutnya keberatan tersebut tidak perlu kami tanggapi dan seyogyanya Majelis Hakim Yang Mulia juga mengesampingkan serta menolak keberatan tersebut.

2. Keberatan terdakwa pada point 4 dan 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa, waktu dan tempat kejadian pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni “pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa”, tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum, substansi waktu dan tempat kejadian, serta sangat kabur, karena pada bulan Januari terdakwa tidak berada di tempat sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum dakwakan, oleh karenanya dakwaan tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan;

Penjelasan :

Hal. 9 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan terdakwa pada point 4 dan 5 inipun sebenarnya sudah masuk dalam pokok perkara dan tidak ada relevansinya dengan obyek atau ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang semestinya tidak perlu kami tanggapi, namun kami hanya akan mencoba mengulas mengenai substansi penulisan waktu dan tempat kejadian perkara sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan kami.
- **Prof. Moeljatno, SH.**, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Penerbit Rineka Cipta, halaman 81 menjelaskan bahwa "Waktu dilakukannya perbuatan pidana adalah waktu kelakuan dan waktu akibat, jadi boleh dipilih antara dua saat itu, menurut maksudnya aturan yang akan dikenakan".
- Berdasarkan penjelasan **Drs. P.A.F Lamintang, SH.**, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Cipta Aditya Bakti, halaman 229, menjelaskan bahwa "Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai waktu dan tempat yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi dari keterangan pemerintah dapat diketahui bahwa pemerintah telah memandang sebagai locus delicti atau tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu, adalah tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan kejahatannya dan bukan tempat dimana perbuatan dari pelaku tersebut menimbulkan suatu akibat".
- Menurut **Profesor VAN BEMMELEN**, yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu pada dasarnya adalah waktu dan tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material.
- **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Cetakan Kesebelas, Penerbit Sinar Grafika, halaman 394 dan 399 menjelaskan bahwa "Surat Dakwaan harus merinci secara jelas mengenai bagaimana cara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan menyebut dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).  
**Cuma mengenai pencantuman waktu dan tempat dapat dirumuskan secara alternatif.** Penyebutan rumusan tempat dan waktu, bisa diuraikan secara alternatif, umpamanya tindak pidana dilakukan dirumah A. Jln. X No. 10 atau disekitar Kotamadya Z pada tanggal 10 Januari atau sekitar tahun 1985.

Hal. 10 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dalam Putusan Sela Nomor : 152/Pid.B/2011/PN.STB tanggal 21 April 2011** menjelaskan bahwa sangat sulit menentukan tempat kejadian tindak pidana (TKP) yang persis dan akurat, begitu juga halnya dengan tempus delicti, sangat sulit menentukan waktu kejadian tindak pidana yang persis dan akurat. Kesulitan ini terjadi disebabkan berbagai faktor yakni, tindak pidana baru diketahui beberapa saat atau beberapa hari sesudah kejadian, tidak ada saksi yang melihat dan mendengar saat peristiwa terjadi, keterangan yang diperoleh mengenai tempat dan waktu kejadian saling berbeda antara saksi yang satu dengan yang lain, dan barang bukti yang diperoleh tidak berdaya memberi informasi yang akurat mengenai tempus dan locus delicti. Bahwa jika penerapan penyebutan locus delicti dan tempus delicti mesti persis dan akurat, sehingga dituntut surat dakwaan harus menyebut secara “tunggal” dan “pasti”, penegakan hukum melalui peradilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggung jawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin dan praktek pengadilan telah “melenturkan” (to flex) atau “mengembangkan” (to growth) penyebutan *locus delicti* dan *tempus delicti* secara “alternatif”, dengan demikian diskripsi *locus* dan *tempus delicti* yang bercorak alternatif dianggap sah.
- Dengan demikian penulisan waktu dan tempat dalam surat dakwaan, yakni “pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa”, sah dan tidak menyalahi ketentuan yang diatur dalam KUHAP.
- 3. Bahwa surat dakwaan yang kami susun, menurut hemat kami juga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yakni surat dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani serta mencantumkan nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Selain daripada itu surat dakwaan tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yakni surat dakwaan telah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa surat dakwaan yang kami buat, didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, merupakan hasil penyidikan yang telah kami teliti dan pelajari sesuai dengan ketentuan pasal 138 KUHP dan pasal 139 KUHP, setelah Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka kemudian Penuntut Umum membuat surat dakwaan (Vide pasal 140 ayat (1) KUHP).

Oleh karena surat dakwaan dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik, maka uraian tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan adalah merupakan perbuatan yang sebenarnya, didasarkan pada keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan adanya surat dan barang bukti.

5. Bahwa apabila terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat "surat dakwaan Penuntut Umum sangat kabur" hanya dengan mengemukakan alasan-alasan yang terdapat dalam uraian keberatan, yang menurut kami alasan tersebut tidak tepat, oleh karena alasan tersebut sudah terlalu masuk dalam materi pokok perkara, padahal pemeriksaan materi perkara belum dilaksanakan dalam persidangan ini. Dengan demikian, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagaimana terdapat dalam Nota Keberatannya.

### **KESIMPULAN / PENUTUP.**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa keberatan yang terdakwa ajukan melalui Penasihat Hukumnya tidak beralasan, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD/Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM-36/BJAWA/Ep.1/05/2013 tanggal 10 Mei 2013 adalah sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa .
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.
3. Menanggukhan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Hal. 12 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak maka pemeriksaan persidangan perkara *A quo* dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, kecuali saksi anak dibawah umur **saksi Asti Baharun Alias Asti dan Ali Irfansyah Alias Ali** (sesuai ketentuan pasal 171 huruf a KUHP) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. ASTI BAHARUN Alias ASTI (anak dibawah umur, tidak disumpah);**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi setelah tahun baru, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pencabulan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi dengan bahasa “Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan”, kemudian saat saksi masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi lalu terdakwa menarik tangan saksi dan membawa saksi ke belakang lemari perpustakaan, setelah itu terdakwa jongkok kemudian terdakwa membuka dengan cara menarik celana yang sedang dikenakan saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa dikarenakan saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan “Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah”
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi, lalu terdakwa berkata “Jangan kasitau di mamae”, setelah itu terdakwa keluar dan

Hal. 13 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.





kemudian saksi juga keluar menuju halaman sekolah untuk melihat teman-teman yang sementara mengikuti olahraga volly saat itu;

- Bahwa saksi pada saat itu memakai pakaian bebas warna biru, celana biru, celana pendek, celana dalam warna putih ada gambarnya ;
- Bahwa di Perpustakaan tidak ada orang lain selain saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah nonton orang olah raga lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada siapa-siapa, akan tetapi disekolah sudah ribut tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa orang tua saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari ibu Halimah;
- Bahwa saksi Ali Irfansyah ada melihat kejadian tersebut yaitu dengan cara menjinjit di belakang jendela ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

**2. ALI IRFANSYAH Alias ALI (anak dibawah umur, tidak disumpah);**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian, dimana saksi memberikan keterangannya saat itu secara bebas dan tanpa adanya paksaan dari siapapun ;
- Bahwa pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;
- Bahwa Perpustakaan berdekatan dengan Kantor Gedung Sekolah SDN Damu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang bermain, saksi melihat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, kemudian setelah saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa juga ikut masuk kedalam ruang perpustakaan dan menutup pintu ruang perpustakaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi merasa penasaran melihat terdakwa menutup pintu ruang perpustakaan, saksi kemudian langsung berlari ke belakang perpustakaan;
- Bahwa setelah saksi sampai dibelakang perpustakaan, saksi selanjutnya mengintip dari luar jendela perpustakaan;
- Bahwa saat saksi mengintip dari luar jendela perpustakaan, saksi melihat terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi korban, dimana saat itu posisi terdakwa sedang jongkok menghadap kearah saksi korban dan membelakangi saksi, sedangkan saksi korban sedang berdiri didepan terdakwa, menghadap kearah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat celana yang sedang dikenakan saksi korban sudah terlepas dan ada dilantai;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa menusuk alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa benar kemudian saksi korban menangis sambil mengatakan “Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah”, selanjutnya terdakwa langsung berhenti dan memakaikan celana saksi korban;
- Bahwa saksi korban memakai baju biru, celana dalam warna putih;
- Bahwa benar jendela perpustakaan terbuat dari kaca yang berwarna putih polos dan tembus pandang, yang dapat dilihat dari dalam maupun dari luar perpustakaan, serta jendela tersebut tidak tertutup oleh gorden/benda apapun, sehingga saksi dapat melihat secara jelas;
- Bahwa saksi menceritakan mengenai peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban kepada saksi IRMA SURIANI Alias IRMA dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Ibu SITI (isteri terdakwa) “Ali Ibu Halimah itu ajar kau bodoh, jangan kasi tahu orang tua, kalau dipanggil Polisi jawab tidak tahu” ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

### 3. KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH ;

- Bahwa pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI ;

Hal. 15 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut berdasarkan cerita dari saksi IRMA SURIANI Alias IRMA, saksi RUGAYA Alias RUGAYA serta saksi korban sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 saat saksi sedang duduk bersama-sama dengan saksi IRMA SURIANI Alias IRMA dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA, saksi IRMA SURIANI Alias IRMA dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah mencabuli saksi korban dengan cara mengorek-gorek kemaluannya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013, saksi memanggil saksi korban, selanjutnya dihadapan saksi IRMA SURIANI Alias IRMA dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA, saksi menanyakan peristiwa pencabulan tersebut kepada saksi korban, dimana saat itu saksi korban menjelaskan bahwa benar dirinya telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menceritakan, pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam ruang perpustakaan, setelah saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa lalu ikut masuk dan langsung menutup pintu ruang perpustakaan;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke belakang lemari perpustakaan, selanjutnya terdakwa jongkok lalu membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah"
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Jangan kasitau di mamae"

Hal. 16 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa pencabulan terjadi, saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat peristiwa tersebut secara langsung, dengan cara mengintip dari luar jendela perpustakaan;
- Bahwa jendela perpustakaan terbuat dari kaca yang berwarna putih polos dan tembus pandang, yang dapat dilihat dari dalam maupun dari luar perpustakaan, serta jendela tersebut tidak tertutup oleh gorden/benda apapun;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban, kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2013 saksi melaporkan peristiwa pencabulan tersebut kepada Ketua Komite Sekolah, selanjutnya Ketua Komite Sekolah memanggil orang tua saksi korban;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013, saksi kembali memanggil saksi korban diruang guru dan dihadapan saksi MARIA FLENTIANA SANGGU, saksi IRMA SURIANI, saksi MURIANA WARU, saksi BHRUDIN TULUNG dan saudara YUSUF DAUD, agar saksi korban menceritakan kembali peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya;
- Bahwa karena peristiwa pencabulan sudah cukup lama dan guru-guru takut untuk melaporkannya, saksi kemudian yang melaporkan peristiwa pencabulan tersebut kepada pihak Kepolisian atas sepengetahuan orang tua saksi korban;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan merupakan siswi Kelas III SDN Damu;
- Bahwa alasan saksi korban tidak menceritakan peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya kepada orang tuanya, karena saksi korban takut dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan Kepala Sekolah ditempat saksi korban bersekolah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak mengenakan pakaian seragam sekolah, melainkan kaos dan celana pendek berwarna biru.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

#### 4. MUHAMAD GANJIL Alias MUHAMAD ;

- Bahwa pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi mengetahui

Hal. 17 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pencabulan tersebut berdasarkan cerita dari Ketua Komite dan saksi korban sendiri;

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Ketua Komite Sekolah, dimana saat itu Ketua Komite Sekolah menceritakan kepada saksi bahwasanya saksi korban telah dicabuli oleh terdakwa, kemudian saksi meminta kepada Ketua Komite Sekolah agar peristiwa pencabulan yang menimpa saksi korban diproses oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekitar jam 18.00 wita, Anggota Kepolisian Sektor Riung datang kerumah saksi dan menanyakan peristiwa pencabulan tersebut langsung kepada saksi korban;
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian Sektor Riung pulang, saksi menanyakan kembali peristiwa pencabulan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan bahwasanya pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam ruang perpustakaan, setelah saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa lalu ikut masuk dan langsung menutup pintu ruang perpustakaan;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke belakang lemari perpustakaan, selanjutnya terdakwa jongkok lalu membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah"
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Jangan kasitau di mamae"
- Bahwa saat peristiwa pencabulan terjadi, saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat peristiwa tersebut secara langsung, dengan cara mengintip dari luar jendela perpustakaan;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan merupakan siswi Kelas III SDN Damu;

Hal. 18 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi korban tidak menceritakan peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya kepada orang tua maupun kepada saksi yaitu karena saksi korban takut dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan Kepala Sekolah ditempat saksi korban bersekolah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak mengenakan pakaian seragam sekolah, melainkan kaos dan celana pendek berwarna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerk DU PONT EXCLUSIVE, 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah celana dalam yang berwarna putih dan terdapat gambar boneka dibagian depan celana, adalah pakaian milik saksi korban dan yang menurut saksi korban, saksi korban pakai saat peristiwa pencabulan terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit dan perih disekitar alat kelaminnya dan malu bergaul dengan teman-teman siswa disekolah.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

## 5. IRMA SURIANI Alias IRMA;

- Bahwa pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut berdasarkan cerita dari saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI dan saksi korban sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari sekitar jam 10.00 wita, saat saksi sedang bersama-sama dengan anak-anak murid saksi yaitu SARTIKA HUSEN, IKE ELITA SARI, HARIANTI MIMAK, LISDA AFNI dan saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI sementara duduk-duduk diteras perumahan sekolah yang ditempati oleh Saudara BAHARUDIN, saat saksi korban lewat sambil membawa ember untuk mengangkut pasir, untuk ditimbun diperumahan Guru, serentak anak-anak murid yang duduk bersama-sama dengan saksi saat itu tertawa melihat saksi korban;

Hal. 19 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada murid-murid saksi dengan bahasa “Eh kamu tertawa apa”, selanjutnya saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI menjawab “Ibu Guru e, itu Kepala Sekolah ada dodok pi ASTI pake jari tangan” yang artinya “Bapak Kepala Sekolah ada kasi masuk jari di dalam kemaluan ASTI”
- Bahwa benar setelah itu saksi bertanya lagi kepada saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI dengan bahasa “Memangnya kamu liat kejadian itu ko”, lalu saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI menjawab “Iya Ibu, itu hari saya ada lihat Bapak Kepala Sekolah ada tusuk ASTI punya kemaluan pake jari tangan”
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013, saat saksi sedang berada didepan teras perpustakaan bersama-sama dengan saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA, saksi menceritakan peristiwa pencabulan yang diceritakan oleh ALI IRFANSYAH Alias ALI kepada saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA dengan bahasa “Tanta Ibu, saya ada dengar anak murid ALI IRFANSYAH katanya Bapak Kepala Sekolah ada tusuk ASTI punya kemaluan pake jari tangan”;
- Bahwa setelah saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH mendengar cerita dari saksi, saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH langsung memanggil saksi korban;
- Bahwa saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH selanjutnya bertanya kepada saksi korban dengan bahasa “ASTI, Bapak Kepala Sekolah ada bikin apa di Kau ASTI”, lalu saksi korban menjawab “Bapak Kepala Sekolah ada kasih masuk jarinya ke dalam saya punya kemaluan”
- Bahwa setelah itu saksi korban menceritakan bahwasanya pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam ruang perpustakaan, setelah saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa lalu ikut masuk dan langsung menutup pintu ruang perpustakaan;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke belakang lemari perpustakaan, selanjutnya terdakwa jongkok lalu membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari

Hal. 20 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang;

- Bahwa dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah"
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Jangan kasitau di mamae"
- Bahwa saat peristiwa pencabulan terjadi, saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat peristiwa tersebut secara langsung, dengan cara mengintip dari luar jendela perpustakaan;
- Bahwa jendela perpustakaan terbuat dari kaca yang berwarna putih polos dan tembus pandang, yang dapat dilihat dari dalam maupun dari luar perpustakaan, serta jendela tersebut tidak tertutup oleh gorden/benda apapun;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013, saksi KI WANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH kembali memanggil saksi korban diruang guru dan dihadapan saksi, saksi MARIA FLENTIANA SANGGU, saksi MURIANA WARU, saksi BHRUDIN TULUNG dan YUSUF DAUD, agar saksi korban menceritakan kembali peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya;
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berusia 8 (delapan) tahun dan merupakan siswi Kelas III SDN Damu;
- Bahwa alasan saksi korban tidak menceritakan peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya kepada orang tuanya, karena saksi korban takut dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan Kepala Sekolah ditempat saksi korban bersekolah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak mengenakan pakaian seragam sekolah, melainkan kaos dan celana pendek berwarna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerk DU PONT EXCLUSIVE, 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga adalah pakaian yang pernah saksi korban pakai saat ke Sekolah dan yang menurut saksi korban, saksi korban pakai saat peristiwa pencabulan terjadi.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

## 6. RUGAYA Alias RUGAYA ;

Hal. 21 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut berdasarkan cerita dari HARDIANTI MIMAK, saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI dan pengakuan saksi korban sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Pebruari sekitar jam 15.30 wita, bertempat di Polindes Damu, saksi memanggil HARDIANTI MIMAK untuk menemani saksi, kemudian HARDIANTI MIMAK menceritakan kepada saksi bahwasanya terdakwa ada berbuat hal yang tidak baik terhadap saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013, saat saksi sedang berada diteras perpustakaan bersama-sama dengan saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, saksi IRMA SURIANI Alias IRMA menceritakan kepada saksi dan saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH bahwasanya terdakwa telah mencabuli saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menyampaikan cerita dari HARDIANTI MIMAK kepada saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dan saksi IRMA SURIANI Alias IRMA;
- Bahwa setelah saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH mendengar cerita dari saksi IRMA SURIANI Alias IRMA maupun dari saksi sendiri, saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH langsung memanggil saksi korban;
- Bahwa saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH selanjutnya bertanya kepada saksi korban, perihal apakah benar saksi korban telah dicabuli oleh tersangka, lalu saksi korban menjawab bahwasanya benar dirinya telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban menceritakan dihadapan saksi, saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dan saksi IRMA SURIANI Alias IRMA bahwasanya pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam ruang perpustakaan, setelah saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa lalu ikut masuk dan langsung menutup pintu ruang perpustakaan;

Hal. 22 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke belakang lemari perpustakaan, selanjutnya terdakwa jongkok lalu membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah"
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Jangan kasitau di mamae"
- Bahwa saat peristiwa pencabulan terjadi, saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat peristiwa tersebut secara langsung, dengan cara mengintip dari luar jendela perpustakaan;
- Bahwa jendela perpustakaan terbuat dari kaca yang berwarna putih polos dan tembus pandang, yang dapat dilihat dari dalam maupun dari luar perpustakaan, serta jendela tersebut tidak tertutup oleh gorden/benda apapun;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban, saksi memanggil saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI, kemudian saksi bertanya kepada saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI perihal apakah benar saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat saat terdakwa mencabuli saksi korban, selanjutnya saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI menjelaskan bahwasanya benar saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat secara langsung saat terdakwa mencabuli saksi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan merupakan siswi Kelas III SDN Damu;
- Bahwa alasan saksi korban tidak menceritakan peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya kepada orang tuanya, karena saksi korban takut dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan Kepala Sekolah ditempat saksi korban bersekolah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak mengenakan pakaian seragam sekolah, melainkan kaos dan celana pendek berwarna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerk DU PONT

Hal. 23 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





EXCLUSIVE, 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga, adalah pakaian yang pernah saksi korban pakai saat ke Sekolah dan yang menurut saksi korban, saksi korban pakai saat peristiwa pencabulan terjadi.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa yang masing-masing telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ANISA NUR CAHAYA (anak dibawah umur, tidak disumpah) :**

- Bahwa saksi masih berusia 9 (sembilan) tahun dan berstatus sebagai pelajar kelas IV;
- Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2013, saksi pernah ditanya oleh saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH perihal apakah saksi pernah diperkosa atau dicabuli oleh terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD, kemudian saksi menjawab tidak pernah, selanjutnya saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH menyuruh saksi untuk menjawab iya, kalau tidak jawab iya nanti akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi pernah dijemput anggota Polsek Riung untuk divisum;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**2. IBRAHIM MALANG :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, yaitu perihal dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi ANISA NUR CAHAYA;
- Bahwa tanggal 15 Pebruari pada malam hari, saksi pernah dipanggil oleh saudara ZAKARIA untuk baca doa dirumahnya saudara ZAKARIA;
- Bahwa saat itu juga ada saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, saudara HASAN MASA BA, saksi MUHAMMAD GANJIL dan saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI;
- Bahwa kemudian saudara ZAKARIA bertanya kepada saksi perihal apakah saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ANISA NUR CAHAYA, selanjutnya saksi menjawab tidak tahu;

Hal. 24 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saudara ZAKARIA memberitahukan kepada saksi bahwasanya anak saksi yaitu saksi ANISA NUR CAHAYA telah diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga mendengar dari saksi IRMA SURIANI Alias IRMA dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA, kalau memang kabar itu benar maka saksi akan melapor ke Polisi;
- Bahwa hasil pertemuan di rumah saudara ZAKARIA yaitu, saksi disuruh lapor karena saksi sebagai orang tua dari saksi ANISA NUR CAHAYA, dibahas juga pada malam itu mengenai daftar hadir sekolah yang hilang dan saksi besok mau diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pagi harinya saksi menanyakan kepada saksi ANISA NUR CAHAYA, tentang kabar saksi ANISA NUR CAHAYA telah diperkosa oleh terdakwa, namun saksi ANISA NUR CAHAYA menjawab tidak;
- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari, saat saksi kerja bangunan, saksi dipanggil oleh saudara HASAN MASA BA, selanjutnya saudara HASAN MASA BA menyuruh saksi agar melaporkan kalau saksi ANISA NUR CAHAYA juga menjadi korban terdakwa, namun saat itu saksi tidak terima dan mengamuk karena disuruh melaporkan anaknya, padahal anaknya tidak menjadi korban;
- Bahwa saat Magrib, Anggota Polsek Riung datang dan mengatakan bahwa anak saksi juga telah menjadi korban, akhirnya saksi mengalah;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 ada panggilan terhadap saksi dan saksi ANISA NUR CAHAYA sekaligus untuk divisum;
- Bahwa selang seminggu ada anggota Kepolisian Sektor Riung yang memberitahukan bahwa proses penyidikan perkara terdakwa pindah ke Polres;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, saksi dan korban berangkat ke Polres, namun baru setengah jalan yaitu di daerah Boropoko, saksi ditelpon anggota Kepolisian dan disuruh balik ke rumah karena ada anggota Polres yang turun ke Riung;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi, anggota Polres Ngada hanya mengatakan bahwasanya penyidikan dipindahkan ke Polres, tidak ada permintaan keterangan pada saat itu, selanjutnya saksi tidak dipanggil lagi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### 3. MURIANA WARU :

- Bahwa benar saksi adalah guru bantu di SD Damu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, saksi pernah dipanggil oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, kemudian saksi KIANG

Hal. 25 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI HALIMAH Alias HALIMAH menceritakan tentang peristiwa pencabulan yang menimpa saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada kesempatan itu juga ada saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA, saat ditanya oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH keduanya menjawab "Iya", dimana saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI baru 1 (satu) kali dicabuli oleh terdakwa, sedangkan saksi ANISA NUR CAHAYA sudah 2 (dua) kali dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA ditanya oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA hanya menjawab "Iya" saja, sedangkan yang banyak cerita adalah saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dan saat Ketua Komite Sekolah datang, saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH sudah selesai menceritakan kejadian yang menimpa saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA;
- Bahwa saksi adalah guru TK sekaligus petugas perpustakaan SDN Damu, dimana didalam ruangan perpustakaan terdapat buku dan ada juga karpet tempat belajar anak TK;
- Bahwa di luar jendela perpustakaan ada meja pingpong yang menutupi jendela, ada juga papan pengumuman;
- Bahwa didalam perpustakaan baik disamping kiri atau kanan tembok terdapat lemari sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 16 Pebruari 2013, Ketua Komite Sekolah tidak ada bicara apapun karena pada saat datang ke pertemuan saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH sudah selesai berbicara.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

#### 4. TAJIRUN :

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saksi pernah diundang oleh saudara ZAKARIA (Ketua Komite Sekolah);
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang, dan saat saksi ditanya oleh saudara ZAKARIA apakah ada masalah, saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa saudara ZAKARIA menceritakan laporan dari saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH mengenai peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi tidak mau menyikapi;

Hal. 26 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya habis Magrib, saksi diundang ke rumah saudara ZAKARIA, dimana pada saat itu ada saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, saudara HASAN MASA BA dan saudara ZAKARIA;
- Bahwa pada saat itu saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH menyuruh saksi memanggil orang tua saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan orang tua saksi ANISA NUR CAHAYA;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI, namun saat diperjalanan menuju kerumah saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI, saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI, selanjutnya saksi bertemu orang tuanya saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI yang bernama SITI KULSUM, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada SITI KULSUM bahwasanya dirinya tidak pernah mencabuli saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan undangan saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi IBRAHIM MALANG (orang tua saksi ANISA NUR CAHAYA) lalu menyampaikan undangan saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, namun saksi IBRAHIM MALANG tidak mau hadir;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke rumah saudara ZAKARIA dan sesampainya saksi di rumah saudara ZAKARIA, saat itu sedang ada perdebatan mengenai buku daftar hadir antara saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dengan Ibu SITI SAMIAH (istri terdakwa).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 5. BAHARUDIN TULUNG :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tanggal 16 Pebruari 2013, dimana saat itu semua guru dipanggil oleh saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH;
- Bahwa kemudian saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH bertanya kepada saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA, dimana saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA saat itu hanya menjawab "Iya" saja;
- Bahwa pada sore harinya daftar hadir sekolah tidak ada dan istri terdakwa meminta kepada saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pentingnya daftar hadir sekolah (Daftar hadir guru) hingga diributkan oleh saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dengan istri terdakwa.

Hal. 27 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**6. MARIA FLENTIANA :**

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013, saksi pernah dipanggil oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH untuk ikut pertemuan;
- Bahwa pada saat itu sudah hadir saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI, saksi ANISA NUR CAHAYA, saksi IRMA SURIANI Als IRMA, saksi BAHARUDIN TULUNG, saudara YUSUF DAUD, saksi MURIANA WARU dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pertemuan itu, yang terlihat aktif adalah saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, sedangkan saksi korban ASTI BAHARUN Als ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA hanya menjawab “Iya” saja;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian pada tanggal 25 Pebruari 2013 untuk menerangkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi juga pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan (Pledoi) nya menyampaikan tanggapan dan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa ke-enam saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, pengakuan mereka para saksi di depan sidang banyak dimanipulasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara menambahkan yang tidak disampaikan oleh saksi-saksi di depan sidang dan bahkan mengurangi apa yang disampaikan dalam sidang hanya bermaksud untuk membenarkan tuntutannya.
- Bahwa ke-enam saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya antara yang satu dengan yang lainnya saling tidak bersesuaian. Bila dicermati secara saksama maka akan menyimpulkan bahwa yang menjadi saksi mahkota adalah ALI IRFANSYAH alias ALI. Berasal dari ALI pula semua masalah ini terkuak. Namun setelah ALI diperiksa sebagai saksi, kemudian kesaksiannya dihubungkan dengan saksi-saksi yang lain, terutama kepada saksi korban ASTI BAHARUN alias ASTI, juga kepada saksi IRMA SURIANI alias IRMA dan saksi RUGAYA alias RUGAYA maka kesaksian ALI IRFANSYAH tidak ada persesuaian sama sekali dan oleh karena itu maka kesaksian saksi yang tidak ada persesuaian dengan kesaksian saksi-saksi yang lain dapat Mejlis Hakim Yang Mulia menolaknya, sebagai mana di amanatkan oleh Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP tentang penilaian keterangan saksi dinyatakan : “ Dalam

Hal. 28 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lain, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya”;

- Bahwa ke-enam saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya kesemuanya tidak mengetahui tanggal yang pasti kapan peristiwa pencabulan terjadi ;
- Bahwa Para saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tindakan pencabulan tersebut, tapi kesemuanya meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa telah terjadi tindakan pencabulan padahal mereka semuanya memberi kesaksian merujuk pada kesaksian ALI IRFANSYAH yang nyata-nyata menurut fakta sidang telah memberikan kesaksian palsu.
- Bahwa ke-enam saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya kesemuanya tidak menyebutkan ANISA NUR CAHAYA sebagai korban. Pada hal anak ini merupakan salah satu dari dua anak yang dipersiapkan menjadi korban oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH dan ZAKARIA SAHRIR.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan manipulasi dengan mengurangi pengakuan Saksi ANISA NUR CAHAYA ;
- Bahwa keterangan saksi yang menguntungkan atau meringankan (a de charge), terdakwa membenarkannya. Pembeneran kesaksian saksi yang menguntungkan atau meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa karena:
  - Keterangan Saksi ANISA NUR CAHAYA sangat kuat secara hukum karena dari fakta-fakta sidang keterangan saksi ANISA NUR CAHAYA didukung oleh kesaksian yang disampaikan oleh RUGAYA alias RUGAYA dan saksi IRMA SURIANI alias IRMA yang telah mengakui di hadapan sidang yang mulia bahwa yang menjadi korban pencabulan yang diajari oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH adalah saksi ASTI BAHARUN dan Saksi ANISA NUR CAHAYA dan bersesuaian dengan keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang lainnya ;
  - Keterangan saksi IBRAHIM MALANG tetap konsisten bahwa ia mempercayai anaknya ANISA NUR CAHAYA yang menyatakan bahwa ia bukan korban pencabulan atau pemerkosaan seperti yang diajarkan oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH ;
  - Keterangan saksi MURIANA WARU tentang situasi dan keadaan ruangan seperti yang disampaikannya pada saat diperiksa sebagai saksi adalah benar adanya dan adalah benar bahwa di jendela yang oleh saksi ALI IRFANSYAH melihat peristiwa pencabulan terdapat meja pingpong yang

Hal. 29 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi jendela tersebut dan tidak mungkin saksi ALI IRFANSYAH melihat sesuatu kedalamnya ;

- Keterangan saksi TAJIRUN adalah anggota Komite SDN Damu dan dialah yang bertemu Terdakwa di Rumah ASTI BAHARUN, pada saat terdakwa menyampaikan kepada ibu dari ASTI BAHARUN bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindakan pencabulan seperti yang dibicarakan oleh KIANG HAJI HALIMAH dan ZAKARIA SAHRIR ;
- Keterangan saksi BAHARUDIN TULUNG yang merupakan salah satu guru yang mengikuti rapat yang dipimpin oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH untuk mendengarkan pengakuan dua anak yaitu ASTI BAHARUN dan ANISA NUR CAHAYA yang menurut saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH untuk merupakan korban pencabulan. Saksi tidak mendengar kedua anak ini menceritakan kejadian melainkan hanya menjawab iya kalau kalau saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH sehingga kesannya seperti saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH mengajari kedua anak ini ;
- Keterangan saksi MARIA yang merupakan salah satu guru yang mengikuti rapat yang dipimpin oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH untuk mendengarkan pengakuan dua anak yaitu ASTI BAHARUN dan ANISA NUR CAHAYA yang menurut saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH untuk merupakan korban pencabulan. Saksi tidak mendengar kedua anak ini menceritakan kejadian melainkan hanya menjawab iya kalau saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH sehingga kesannya seperti saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH mengajari kedua anak ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dan kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa atas keterangan saksi saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi saksi *a de charge* yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa seperti tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa sejauh pengamatan Majelis keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan telah sesuai dengan keterangan saksi saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi korban Asti Baharun dan saksi Ali Irfansyah adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri dan mereka alami sendiri berdasarkan pengetahuan mereka sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 27 KUHAP dan pasal 185 ayat 1 KUHAP oleh karenanya keterangan saksi korban

Hal. 30 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asti Baharun dan saksi Ali Irfansyah memiliki nilai pembuktian dan memenuhi syarat minimum pembuktian;

- Bahwa dari persesuaian keterangan saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya dengan keterangan saksi korban Asti Baharun dan saksi fakta Ali Irfansyah dapatlah diketahui bahwa dasar pengetahuan dari keterangan yang diberikan oleh saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya adalah berasal dari cerita saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun kepada mereka saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya yaitu tentang adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa La Jumad alias Jumad terhadap saksi korban Asti Baharun;
- Bahwa hal tersebut bermula ketika saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya ada mendengar pergunjungan diantara anak anak siswa SDN Damu tentang peristiwa pencabulan yang dialami oleh saksi korban Asti Baharun, dan ketika ditelusuri dapatlah diketahui bahwa sumber cerita tersebut berasal dari saksi Ali Irfansyah;
- Bahwa selanjutnya, sebagai pengajar di sekolah tersebut mereka saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya kemudian memanggil saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun untuk untuk menanyakan kebenaran peristiwa tersebut dan dijawab benar oleh saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun;
- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun selanjutnya saksi Kiwang Haji Halimah mengambil tindakan dengan menyampaikan peristiwa tersebut dalam rapat guru, kepada ketua komite sekolah, sampai dengan menyampaikan laporan kepada Kepolisian Sektor Riung;
- Bahwa benar saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya tidak melihat dan mengetahui langsung peristiwa pencabulan tersebut, bahkan mereka para saksi terlebih dahulu mengetahui peristiwa tersebut dari pergunjungan dan cerita murid murid lain di SDN Damu sampai kemudian akhirnya mendengar sendiri dari saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun ; Namun menurut Majelis hal ini tidak menjadikan keterangan saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya menjadi tidak relevan dengan keterangan saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun atau terlebih lagi menjadikannya sebagai dasar dugaan bahwa saksi Kiwang Haji Halimah telah merekayasa kasus perkara a quo demi kepentingan pribadinya sebagaimana dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi);

Hal. 31 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* Muriana Waru tentang adanya meja pimpong dan papan pengumuman yang terletak di luar jendela Perpustakaan sehingga sangatlah tidak mungkin saksi Ali Irfansyah dapat melihat ke dalam Perpustakaan melalui jendela tersebut, setelah Majelis mencermati gambar situasi dan foto-foto tempat kejadian perkara (*locus delicti*) sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi *a de charge* Muriana Waru tersebut tidak sesuai dengan keadaan jendela tempat saksi Ali Irfansyah menyaksikan peristiwa pencabulan sebagaimana diterangkan saksi Ali Irfansyah di persidangan; Gambar situasi dan foto-foto tempat kejadian perkara (*locus delicti*) sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara menunjukkan bahwa jendela tempat saksi Ali Irfansyah melihat peristiwa pencabulan tidak tertutupi/ terhalangi oleh papan pengumuman maupun meja pimpong ;
- Bahwa keterangan saksi *a de charge* Anisa Nur Cahaya dan Ibrahim Malang yang menyatakan tidak ada tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi *a de charge* Anisa Nur Cahaya, hal ini menurut Majelis tidak memiliki korelasi dan relevansi dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Asti Baharun sebagaimana dalam pokok perkara *a quo*, sehingga tidaklah secara serta merta *dianalogikan* untuk dapat menyatakan tidak adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Asti Baharun ;
- Bahwa keterangan saksi *a de charge* Tajirun, saksi *a de charge* Baharudin Tulung dan saksi *a de charge* Maria Flentiana adalah sebatas mengenai peristiwa-peristiwa tentang perseteruan antara saksi Kiwang Haji Halimah dengan Terdakwa serta isteri Terdakwa akibat adanya dugaan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Asti Baharun sehingga tidak relevan dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis sebagaimana tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tanggapan dan kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa atas keterangan saksi saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi saksi *a de charge* yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa seperti tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya hanyalah merupakan asumsi dan pandangan sepihak yang tidak relevan serta tidak didasarkan pada alat bukti yang kuat sehingga haruslah ditolak ;

Hal. 32 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* NO. Ksr. 042. 6/ RNG/ 048/ 02/ 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANKY THEODORUS, dokter pada Puskesmas Riung tertanggal 22 Pebruari 2013 yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013, jam 15.00 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ;

### Hasil Pemeriksaan :

- Alat kelamin luar (vulva) tidak tampak kelainan.
- Saluran kelamin (vagina) tidak tampak kelainan.
- Selaput darah memiliki kesan utuh dengan bentuk bulat, tidak ada celah, tidak ada resapan darah, ada nyeri tekan, terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu centimeter.

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada badan dan dubur pasien. Pada pemeriksaan lubang kemaluan, didapatkan selaput darah memiliki kesan utuh, terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu centimeter akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap *Visum Et Repertum* tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan (Pledoi) nya menyampaikan tanggapan dan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Bukti surat ini berupa *Visum Et Repertum* Nomor : Ksr. 042. 6/ RNG/ 048/ 02/ 2013 tanggal 22 Februari 2013 telah terjadi manipulasi yang sangat signifikan. Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertera tanggal *Visum Et Repertum* dilakukan pada tanggal 22 Februari 2013 namun pada saat saksi MUHAMAD GANJIL diperiksa, saksi menjelaskan bahwa bahwa *Visum Et Repertum* dilakuan tanggal **pada hari senin tanggal 18 Pebruari 2013**. Terhadap perbedaan tanggal ini, Yang Mulia Ketua Majelis meminta Jaksa membacakan kembali surat visumnya dan nyata-nyata sekali jaksa tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap perbedaan tanggal antara jaksa dengan saksi MUHAMAD GANJIL. dr. DEFRANGKY THEODORUS, dokter pada puskesmas Riung tidak membuat catatan yang memberi alasan "Mengapa divisum tanggal 18 tapi kemudian menjadi tanggal 22 Februari 2013 ;  
Dari ke-enam saksi yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya kesemuanya **tidak mengetahui tanggal yang pasti kapan**

Hal. 33 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**peristiwa penjabulan terjadi** ada kemungkinan ketidaktahuan mereka tentang tanggal yang pasti karena mungkin terlalu lama walaupun terjadi dalam bulan Januari. Bila karena waktunya terlalu lama sehingga mereka menjadi tidak ingat, maka waktu terjadinya peristiwa pencabulan yang tidak ingat oleh para saksi dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum yang hasilnya:

- Alat kelamin luar (Vulva) tidak tampak kelainan
- Saluran Kelamin (Vagina) tidak tampak kelainan.
- Selaput darah memiliki kesan utuh dengan bentuk bulat tidak ada celah, tidak ada resapan darah ada nyeri tekan, terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu centimeter.

Karena sepertinya pencabulan baru terjadi beberapa hari sebelumnya. Kalau Pencabulan baru terjadi beberapa hari sebelumnya berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut maka jelaslah Terdakwa bukanlah pelaku seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum ;

- Dengan demikian maka Visum Et Repertum yang penuh kejanggalan ini ditolak karena Visum Et Repertum tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dan kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa atas *Visum Et Repertum* seperti tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa setelah Majelis mencermati *Visum Et Repertum* NO. Ksr. 042. 6/ RNG/ 048/ 02/ 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANKY THEODORUS, dokter pada Puskesmas Riung sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dapatlah diketahui bahwa **tindakan pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) terhadap saksi korban Asti Baharun adalah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013; Bahwa hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa tertanggal 22 Pebruari 2013 ;**
- Bahwa dengan demikian telah menjadi sangat jelas dan gamblang diketahui bahwa pemeriksaan terhadap saksi korban Asti Baharun adalah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Ngada Sektor Riung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis sebagaimana tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tanggapan dan kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa atas *Visum Et Repertum* seperti tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi)

Hal. 34 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya hanyalah merupakan asumsi dan pandangan sepihak yang tidak relevan serta tidak didasarkan pada alat bukti yang kuat sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerek Du Pont Exclusive;
- 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam yang berwarna putih dan terdapat gambar boneka dibagian depan celana.
- 1 (satu) buah kutipan Akte Kelahiran An. Asti Baharun dengan nomor seri 5470/TERLAMBAT/2007

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh saksi korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Akte Kelahiran adalah alat bukti untuk menunjukkan umur saksi korban sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan atas tuduhan pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mencabuli saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi korban dicabuli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencabuli saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar jam 17.30 wita, saudara ABDUL HARIS datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa dengan bahasa "Ada informasi bahwa Pak Guru ada melakukan pencabulan terhadap anak murid ASTI BAHARUN"
- Bahwa setelah terdakwa mendengar informasi dari saudara ABDUL HARIS, kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi korban dan menemui kedua orang tuanya serta memberitahukan bahwasanya isu terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban adalah tidak benar dan terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap saksi korban"
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap diri saksi korban;

Hal. 35 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban, dimana saksi korban merupakan siswi kelas III SDN Damu, tempat terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban di ruang perpustakaan SDN Damu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu korban pencabulan yang lain selain saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana dan bantahan Terdakwa terhadap segala alat bukti dan barang barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di muka persidangan, secara hukum Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai hak dari Terdakwa dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHAP ("keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri") dan ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHAP ("keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain") sebagai pedoman pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal di bulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di ruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa La Jumad memanggil saksi korban dengan bahasa "Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan" ;
- Bahwa benar kemudian saat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban dan membawanya ke belakang lemari perpustakaan ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa jongkok kemudian membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah",

Hal. 36 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kemudian langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata “Jangan kasitau di mamae”, setelah itu terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam ruangan perpustakaan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, merasa malu bergaul dengan teman-teman siswa disekolah ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.042.6/RNG/048/02/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS diketahui bahwa pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul ;
- Bahwa benar saksi korban Asti Baharun Alias Asti masih berusia 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebaagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-

Hal. 37 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan ;
4. Perbuatan cabul ;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama La Jumad Alias Jumad, laki laki, berusia 52 tahun sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa La Jumad Alias Jumad ditanya tentang identitasnya, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan; Bahwa terdakwa La Jumad Alias Jumad adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **Barang Siapa** telah terbukti menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin

Hal. 38 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja** “ adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “*Dasar Hukum Pidana Indonesia* “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281). Bahwa selanjutnya unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* ditunjukkan pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum*, barang-barang bukti dan segala lampiran dalam berkas perkara yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal di bulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa La Jumad memanggil saksi korban dengan bahasa “Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan” ;
- Bahwa benar kemudian saat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban dan membawanya ke belakang lemari perpustakaan ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa jongkok kemudian membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan “Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah”,
- Bahwa terdakwa kemudian langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata “Jangan kasitau di mamae”, setelah itu terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam ruangan perpustakaan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakan

Hal. 39 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut kepada siapapun, merasa malu bergaul dengan teman-teman siswa disekolah ;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.042.6/RNG/048/02/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS diketahui bahwa pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul ;
- Bahwa benar saksi korban Asti Baharun Alias Asti masih berusia 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, sedangkan yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan/ psikis seseorang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak ingin diperbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tipu Muslihat** adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, dan sebagainya) dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan, mengakali, mencari untung (vide : Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976, halaman 1079) .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membujuk**” adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pengertian membujuk disini adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat dalam hal orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum*, barang-barang bukti dan segala lampiran dalam berkas perkara yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal di bulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa La Jumad memanggil saksi korban dengan bahasa “Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan” ;
- Bahwa benar kemudian saat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban dan membawanya ke belakang lemari perpustakaan ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa jongkok kemudian membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan “Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah”,
- Bahwa terdakwa kemudian langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata “Jangan kasitau di mamae”, setelah itu terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam ruangan perpustakaan ;

Hal. 41 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, merasa malu bergaul dengan teman-teman siswa disekolah ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.042.6/RNG/048/02/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS diketahui bahwa pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul ;
- Bahwa benar saksi korban Asti Baharun Alias Asti masih berusia 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara pengertian masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **Memaksa Anak** telah terbukti menurut hukum ;

#### Ad. 4. Unsur Perbuatan Cabul ;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang; Bahwa perbuatan seseorang yang mencium, memeluk dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan seorang wanita dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang merusak kehormatan kesusilaan seseorang, sehingga perbuatan tersebut adalah masuk dalam kategori perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum*, barang-barang bukti dan segala lampiran dalam berkas perkara yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal di bulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa La Jumad memanggil saksi korban dengan bahasa “Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan” ;

Hal. 42 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban dan membawanya ke belakang lemari perpustakaan ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa jongkok kemudian membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah",
- Bahwa terdakwa kemudian langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata "Jangan kasitau di mamae", setelah itu terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam ruangan perpustakaan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, merasa malu bergaul dengan teman-teman siswa disekolah ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.042.6/RNG/048/02/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS diketahui bahwa pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul ;
- Bahwa benar saksi korban Asti Baharun Alias Asti masih berusia 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara pengertian perbuatan cabul dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **Perbuatan Cabul** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya maka cukup alasan bagi Majelis

Hal. 43 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya telah dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan Terdakwa La Jumad Alias Jumad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan nya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Terdakwa adalah Kepala Sekolah yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom murid-muridnya ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi diri korban dan rasa malu di masyarakat bagi keluarga korban ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Hal. 44 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini sejak dari pemeriksaan tingkat Penyidikan Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahan atas diri Terdakwa adalah sah sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin pelaksanaan (eksekusi) atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerek DU PONT EXCLUSIVE;
- 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam yang berwarna putih dan terdapat gambar boneka dibagian depan celana.
- 1 (satu) buah kutipan AKTE KELAHIRAN An. ASTI BAHARUM dengan nomor seri 5470/TERLAMBAT/2007.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 82 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

## MENGADILI

Hal. 45 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LA JUMAD Alias JUMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya** ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **LA JUMAD Alias JUMAD** tersebut di atas dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerek Du Pont Exclusive;
  - 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) buah celana dalam yang berwarna putih dan terdapat gambar boneka dibagian depan celana.Dikembalikan kepada saksi Asti Baharun Alias Asti.
  - 1 (satu) buah foto copy kutipan Akte Kelahiran a.n. Asti Baharun dengan nomor seri 5470/TERLAMBAT/2007.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Rabu** tanggal **21 Agustus 2013** oleh kami **RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H, M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2013** oleh **RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **DIDIMUS H DENDOT, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **MARIA DOLOROSA MEO**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **IRWAN GANDASAPUTRA, S.H., HENI NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan **AHMAD LEZO, S.H.** sebagai Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hal. 46 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

ttd

1. **DIDIMUS H DENDOT, S.H**

ttd

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MARIA DOLOROSA MEO**

Catatan :

Salinan sesuai aslinya;

Salinan putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

**Wakil Panitera /Sekretaris  
Pengadilan Negeri Bajawa**

**BUJUNG ABDULLAH**  
**NIP:19560630 197803 1 021;**

Hal. 47 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

**P U T U S A N**

No. 39/ Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: LA JUMAD Alias JUMAD
Tempat lahir	: Kaburea
Umur/tanggal lahir	: 52 tahun / 31 Desember 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: SPGK Donbosko (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

7. Penyidik tanggal 12 Maret 2013 No. Pol. : SP.Han/ 28/ III/ 2013/ Reskrim sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 27 Maret 2013 Nomor : B -29/ T-4/ 03/ 2013 sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ;
9. Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2013 Nomor : Prin-49/ P.3.18/ Ep. 1/ 05/ 2013 sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 53/ Pen.Pid/ 2013/ PN.BJW. sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;

Hal. 48 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 53/ Pen.Pid/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 65/ Pen.Pid/ 2013/ PTK sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;

Terdakwa selama menjalani pemeriksaan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama AHMAD LEZO, S.H., Advokat/ Pengacara yang berdomisili dan berkantor sementara di Hotel Kambera, Jalan El Tari Nomor 99 Bajawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 27 Mei 2013 di bawah register Nomor : W.26.U11/ 52/ HK.04.01/ V/ 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Setelah membaca :
  4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 21 Mei 2013 No. 39/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 21 Mei 2013 No. 39/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
  6. Berkas perkara atas nama Terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- ✓ Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum ;
- ✓ Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-36/ BAJWA/ Ep.1/ 05/ 2013 tertanggal 10 Mei 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  6. Menyatakan terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

Hal. 49 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yaitu terhadap saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI yang masih berusia 9 (sembilan) tahun sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
  8. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  9. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerek DU PONT EXCLUSIVE;
    - 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga;
    - 1 (satu) buah celana dalam yang berwarna putih dan terdapat gambar boneka dibagian depan celana.  
Dikembalikan kepada saksi ASTI BAHARUN Alias ASTI.
    - 1 (satu) buah kutipan AKTE KELAHIRAN An. ASTI BAHARUM dengan nomor seri 5470/TERLAMBAT/2007.  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
  10. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- ✓ Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan Tertanggal 14 Agustus 2013 yang pada pokoknya menolak seluruh tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Jaksa Penuntut Umum untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :
6. Menerima Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa LA JUMAD;
  7. Menyatakan Terdakwa LA JUMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melanggar pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  8. Membebaskan Terdakwa LA JUMAD, oleh karena itu dari tahanan;

Hal. 50 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa LA JUMAD pada harkat dan martabatnya semula;
  10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- ✓ Setelah mendengarkan tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang menyampaikan pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;
  - ✓ Setelah mendengarkan tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas (Replik) Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-36/ BAJAWA/ Ep.1/ 05/ 2013, tertanggal 10 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LA JUMAD Alias JUMAD** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban **ASTI BAHARUN Alias ASTI** yang masih berusia 9 (sembilan) tahun, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan", kemudian saat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban dan membawanya ke belakang lemari perpustakaan, setelah itu terdakwa jongkok kemudian membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar

Hal. 51 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan “Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah”, selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata “Jangan kasitau di mamae”, setelah itu terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam ruangan perpustakaan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, merasa malu bergaul dengan teman-teman siswa disekolah, sedangkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ksr.042.6/ RNG/ 048/ 02/ 2013 tanggal 22 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS menjelaskan, pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu sentimeter akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa **LA JUMAD Alias JUMAD** sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukunya mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

8. Bahwa apa yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentunya berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Riung dan atau Penyidik Kepolisian Resort Ngada, sementara BAP tersebut sebenarnya harus berdasarkan pada fakta-fakta permulaan yang benar, namun BAP yang telah dijadikan acuan dalam Surat Dakwaan JPU NO.REG.PERK : PDM-36/BJAWA/Ep.1 /05/2013 hanya berdasarkan pada cerita yang dirancang sedemikian rupa oleh **KIWANG HAJI HALIMAH** guru kelas III SDN Damu (Sekarang telah di pindahtugaskan di MIS AL-QHURABA Bajawa) bekerja sama dengan **ZAKARIA SAHRIR** Ketua Komite SDN Damu yang telah dengan kekerasan dan penuh kebohongan serta tipu muslihat memaksa atau meujuk anak di bawa umur yaitu **ANISA NUR CAHAYA**, umur 10 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia agama Islam, Pelajar Kelas IV SDN Damu, bertempat tinggal di Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dan **ASTI BAHARUN**, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia agama Islam, Pelajar Kelas III SDN Damu, bertempat tinggal di Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada **untuk menjadi korban pencabulan** sehingga dengan kebohongan tersebut dapat melenserkan Kepala Sekolah SDN Damu **LA**

Hal. 52 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



- JUMAD (terdakwa dalam perkara ini)** sehingga menurut perkiraannya setelah LA JUMAD lenser dari Jabatan Kepala Sekolah dia **KIWANG HAJI HALIMAH** bisa menjadi Kepala Sekolah di SDN Damu tersebut;
9. Bahwa untuk mencapai keinginannya menjadi Kepala Sekolah pada SDN Damu, dia **KIWANG HAJI HALIMAH** pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2013 bertempat di Teras depan Ruang Perpustakaan SDN Damu, **KIWANG HAJI HALIMAH** bersama **RUGAYA** guru kelas VI SDN Damu dan **IRMA** Guru Tidak Tetap (GTT) Taman Kanak-Kanak (TKK) Camara Damu, menginterogasi **ANISA NUR CAHAYA** dan **ASTI BAHARUN** yang dipersiapkan sebagai korban pencabulan dalam perkara ini dengan pertanyaan dan jawaban yang telah dipersiapkan lebih dahulu oleh **KIWANG HAJI HALIMAH**. Seminggu kemudian, tepatnya pada hari sabtu, tanggal 16 Februari 2013 bertempat di Ruang Kantor SDN Damu, dua anak yang tak berdosa ini (**ANISA NUR CAHAYA** dan **ASTI BAHARUN**), dihadirkan oleh **KIWANG HAJI HALIMAH** memplenokan hasil interogasi minggu yang lalu Sabtu, tanggal 09 Februari 2013 di hadapan sebagian Guru yang mengajar pada SDN Damu yaitu : YUSUF DAUD, BHRUDIN TULUNG, IRMA, MURDIANA, MARIA F. SANGGU alias AULIA dan ABDUL MAJID. Untuk meyakinkan para guru yang ikut dalam rapat tersebut. Merasa yakin dengan tipu muslihat mereka, maka **KIWANG HAJI HALIMAH** dan **ZAKARIA SAHRIR** bersama ASTI BAHARUN serta beberapa anggota keluarganya pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 melaporkan persoalan ini di Kepolisian Sektor Riung, sementara ANISA NUR CAHAYA tidak ikut melapor pada hari itu melainkan beberapa hari kemudian langsung dijemput oleh anggota Kepolisian Sektor Riung, tanpa pemeriksaan awal seperti lazimnya para korban pidana, yang bersangkutan langsung dibawa ke Puskesmas Riung untuk diVisum oleh Dokter, yang hasilnya hingga kini tidak diketahui. Bahkan dalam Surat Dakwaan JPU korban yang sempat divisum tersebut yaitu ANISA NUR CAHAYA tidak dicantumkan namanya sebagai korban;
10. Bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh **KIWANG HAJI HALIMAH** dan **ZAKARIA SAHRIR** telah pula meyakinkan Kepolisian Sektor Riung, sehingga tanpa kehati-hatian dan penyelidikan yang akurat baik terhadap waktu kejadian Pidana, tempat kejadian pidana, korban atas kejadian pidana maupun hasil Visum Et Repertum atas korban kejadian pidana tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;
11. Bahwa tentang **Waktu Kejadian Pidana**, dalam Surat Dakwaan Saudara JPU menyebutkan : “---- Bahwa ia terdakwa **LA JUMAD** alias **JUMAD** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, di bulan Januari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Januari 2013 .....". Dalam bulan Januari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 sekolah libur. Tanggal 7,8,9,10 dan 11 Januari, para siswa/siswi membersihkan ruang masing, sementara di lima hari tersebut Kepala sekolah selalu di perpustakaan baru mengawasi dan membantu tukang, mengerjakan plafon, cat tembok dan pasang pintu jendela. Tanggal 12 Januari dari pukul 08.00-12.30 witeng rapat dewan guru untuk persiapan awal smester dua dipimpin oleh Kepala Sekolah. Tanggal 13 Jaanuaari hari minggu Kepala Sekolah bersama keluarganyaa berada di Riung. Tanggal 14 Januari, apel pagi, pendidikan belajar mengajar, untuk SD di Kelas masing-masing, anak TK di ruang perpustakaan. Kepala Sekolah beradaa di Riung mengirim uang untuk anaknya di Makasar. Tanggal 15,16 dan 17 Januari, apel pagi, pendidikan belajar mengajar, untuk SD di Kelas masing-masing, anak TK di ruang perpustakaan, kepala sekolah masih membantu tukang membereskan pekerjaan di perpustakaan baru. Tanggal 18 Januari, kepala sekolah ke Riung membelanjakan bahan-bahan untuk persiapan fondasi rumah **KIWANG HAJI HALIMAH**. Tanggal 19 Januari dari jam 08.00 sampai sore fondasi rumah KIWANG HAJI HALIMAH oleh Kepala Sekolah, guru-guru dan orang tua murid yang di undang. Tangga 20 Januari hari minggu, kepala sekolah dan keluarga berada di Riung. Tanggal 21 Januari Kepala Sekolah ke Bajawa mengurus bukti pajak dan DAK Peerpustakaan. Tanggal 22 Januari dari jam 08.00 sampai jam 12.00 witeng penentuan kegiatan workshop. Tanggal 23, 24,24 Januari pendidikan belajar mengajar, untuk SD di Kelas masing-masing, anak TK di ruang perpustakaan. Tanggal 26 Januari, Kepala sekolah, guru-guru dan siswa membersihkan lapaangan sekolah untuk lokasi pelaantikan kepala Desa Sambinasi. Tanggal 27 Januari hari minggu, Kepala Sekolah daan keluarga di Riung. Tanggal 28,29 Januari, kepala sekolah dan beberapa orang guru ikut workshop PKG di lengkosambi. Tanggal 30,31 Januari, tanggal 1 dan 2 Februari Kepala sekolah ke Bajawa antar LPJ BOS dan Dak. Dengan demikian selama bulan Januari Kepala sekolah tidak berada di tempat seperti yang di dakwakan oleh JPU dalam dakwaannya oleh krena itu, waktu kejadian pidana sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan dakwaan JPU dari subtansi waktu haruslah ditolak;

12. Bahawa tentang **Tempat Kejadian Pidana**, dalam Surat Dakwaan Saudara JPU menyebutkan : "----, bertempat di ruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 54 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



Bajawa, ----". Ruang perpustakaan SDN Damu sebenarnya merupakan ruang kelas yang dijadikan ruang perpustakaan yang di ruang ini pula dipakai sebagai tempat kegiatan belajar mengajar anak TK. Cemara Damu, sehingga setiap hari ruangan ini tidak pernah sepi dari aktivitas apalagi ibu MURIANA WARU selaku guru TK merangkap petugas perpustakaan, selalu berada di ruang perpustakaan. Sementara itu SDN Damu memiliki gedung perpustakaan baru yang gedungnya sementara difinising. Oleh karena keadaan demikian, maka sangat tidak mungkin ruang perpustakaan ini dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana.;

13. Bahwa tentang **Saksi Korban**, dalam Surat Dakwaan Saudara JPU menyebutkan yang menjadi saksi korban adalah ASTI BAHARUN alias ASTI. Saksi korban ini sebenarnya tidak ada, namun hanya diada-adakan oleh **KIWANG HAJI HALIMAH** guru kelas III SDN Damu (Sekarang telah di pindahtugaskan di MIS AL-QHURABA Bajawa) bekerja sama dengan **ZAKARIA SAHRIR** Ketua Komite SDN Damu yang telah dengan kekerasan dan penuh kebohongan serta tipu muslihat memaksa atau meujuk anak di bawa umur yaitu **ASTI BAHARUN**, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia agama Islam, Pelajar Kelas III SDN Damu, bertempat tinggal di Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada **untuk mengaku menjadi korban pencabulan** sehingga dengan kebohongan tersebut dapat melenserkan Kepala Sekolah SDN Damu **LA JUMAD (terdakwa dalam Perkara ini)** sehingga menurut perkiraanya setelah LA JUMAD lenser dari Jabatan Kepala Sekolah dia **KIWANG HAJI HALIMAH** bisa menjadi Kepala Sekolah di SDN Damu tersebut;

14. Bahwa tentang **Visum Et Repertum**, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Ksr.042.6/RNG/048/02/2013 tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS menjelaskan, pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu senti meter akibat trauma tumpul. Rentang waktu antara kejadian pidana dengan waktu Visum Et Repertum sangat jauh, sehingga penjelasan mengenai hasil visum yang menyebutkan bahwa pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu senti meter akibat trauma tumpul, sangat diragukan kebenarannya. Dan Visum Et Repertum ini, sebenarnya telah di lakukan dua kali, yaitu pada hari senin tanggal 18 Februari 2013 sesaat setelah korban dan keluarganya



melaporkan kejadian ini, namun karena hasilnya negatif maka Visum tersebut dilakukan kembali pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013. Oleh karena rentang waktu yang begitu jauh antara kejadian pidana dengan visum yang dilakukan oleh dokter dan ditambah lagi bahwa visum ini dilakukan dua kali maka hasil Visum Et Repertum yang dilaporkan di atas harus ditolak karena kebenarannya sangat di ragukan;

Bahwa dari kejanggalan-kejanggalan tersebut diatas baik terhadap waktu kejadian Pidana, tempat kejadian pidana, korban atas kejadian pidana maupun hasil Visum Et Repertum atas korban kejadian pidana yang telah diuraikan satu persatu, maka sangat beralasan jika Surat Dakwaan JPU NO.REG.PERK : PDM-36/BJAWA/Ep.1 /05/2013 sangat kabur dan oleh Dakwaan Saudara JPU Kabur maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak dan membatalkan dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

6. Bahwa keberatan yang terdakwa ajukan melalui Penasihat Hukumnya, secara keseluruhan dari point 1 sampai dengan 7 pada pokoknya sudah terlalu jauh masuk dalam materi pokok perkara, padahal pemeriksaan terhadap materi perkara belum dilaksanakan dalam persidangan, selain daripada itu obyek keberatan yang terdakwa ajukan melalui Penasihat Hukumnya juga tidak ada relevansinya dengan obyek atau ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP, yaitu mengenai :

- Pengadilan tidak berwenang mengadili;
- Dakwaan tidak dapat diterima, atau;
- Surat Dakwaan harus dibatalkan.

Dengan demikian sudah sepatutnya keberatan tersebut tidak perlu kami tanggapi dan seyogyanya Majelis Hakim Yang Mulia juga mengesampingkan serta menolak keberatan tersebut.

7. Keberatan terdakwa pada point 4 dan 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa, waktu dan tempat kejadian pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni "pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa", tidak dapat

Hal. 56 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



dipertanggungjawabkan dari segi hukum, substansi waktu dan tempat kejadian, serta sangat kabur, karena pada bulan Januari terdakwa tidak berada di tempat sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum dakwakan, oleh karenanya dakwaan tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan;

Penjelasan :

- Bahwa keberatan terdakwa pada point 4 dan 5 inipun sebenarnya sudah masuk dalam pokok perkara dan tidak ada relevansinya dengan obyek atau ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang semestinya tidak perlu kami tanggapi, namun kami hanya akan mencoba mengulas mengenai substansi penulisan waktu dan tempat kejadian perkara sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan kami.
- **Prof. Moeljatno, SH.**, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Penerbit Rineka Cipta, halaman 81 menjelaskan bahwa “Waktu dilakukannya perbuatan pidana adalah waktu kelakuan dan waktu akibat, jadi boleh dipilih antara dua saat itu, menurut maksudnya aturan yang akan dikenakan”.
- Berdasarkan penjelasan **Drs. P.A.F Lamintang, SH.**, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Cipta Aditya Bakti, halaman 229, menjelaskan bahwa “Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai waktu dan tempat yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi dari keterangan pemerintah dapat diketahui bahwa pemerintah telah memandang sebagai locus delicti atau tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu, adalah tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan kejahatannya dan bukan tempat dimana perbuatan dari pelaku tersebut menimbulkan suatu akibat”.
- Menurut **Profesor VAN BEMMELEN**, yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu pada dasarnya adalah waktu dan tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material.
- **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Cetakan Kesebelas, Penerbit Sinar Grafika, halaman 394 dan 399 menjelaskan bahwa “Surat Dakwaan harus merinci secara jelas mengenai bagaimana cara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan menyebut dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

**Cuma mengenai pencantuman waktu dan tempat dapat dirumuskan**

Hal. 57 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



**secara alternatif.** Penyebutan rumusan tempat dan waktu, bisa diuraikan secara alternatif, umpamanya tindak pidana dilakukan di rumah A. Jln. X No. 10 atau disekitar Kotamadya Z pada tanggal 10 Januari atau sekitar tahun 1985.

- **Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dalam Putusan Sela Nomor : 152/Pid.B/2011/PN.STB tanggal 21 April 2011** menjelaskan bahwa sangat sulit menentukan tempat kejadian tindak pidana (TKP) yang persis dan akurat, begitu juga halnya dengan tempus delicti, sangat sulit menentukan waktu kejadian tindak pidana yang persis dan akurat. Kesulitan ini terjadi disebabkan berbagai faktor yakni, tindak pidana baru diketahui beberapa saat atau beberapa hari sesudah kejadian, tidak ada saksi yang melihat dan mendengar saat peristiwa terjadi, keterangan yang diperoleh mengenai tempat dan waktu kejadian saling berbeda antara saksi yang satu dengan yang lain, dan barang bukti yang diperoleh tidak berdaya memberi informasi yang akurat mengenai tempus dan locus delicti. Bahwa jika penerapan penyebutan locus delicti dan tempus delicti mesti persis dan akurat, sehingga dituntut surat dakwaan harus menyebut secara “tunggal” dan “pasti”, penegakan hukum melalui peradilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggung jawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin dan praktek pengadilan telah “melenturkan” (to flex) atau “mengembangkan” (to growth) penyebutan *locus delicti* dan *tempus delicti* secara “alternatif”, dengan demikian diskripsi *locus* dan *tempus delicti* yang bercorak alternatif dianggap sah.
  - Dengan demikian penulisan waktu dan tempat dalam surat dakwaan, yakni “pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di ruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa”, sah dan tidak menyalahi ketentuan yang diatur dalam KUHP.
8. Bahwa surat dakwaan yang kami susun, menurut hemat kami juga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, yakni surat dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani serta mencantumkan nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Selain daripada itu surat dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yakni surat dakwaan telah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

9. Bahwa surat dakwaan yang kami buat, didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, merupakan hasil penyidikan yang telah kami teliti dan pelajari sesuai dengan ketentuan pasal 138 KUHAP dan pasal 139 KUHAP, setelah Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka kemudian Penuntut Umum membuat surat dakwaan (Vide pasal 140 ayat (1) KUHAP).

Oleh karena surat dakwaan dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik, maka uraian tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan adalah merupakan perbuatan yang sebenarnya, didasarkan pada keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan adanya surat dan barang bukti.

10. Bahwa apabila terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat "surat dakwaan Penuntut Umum sangat kabur" hanya dengan mengemukakan alasan-alasan yang terdapat dalam uraian keberatan, yang menurut kami alasan tersebut tidak tepat, oleh karena alasan tersebut sudah terlalu masuk dalam materi pokok perkara, padahal pemeriksaan materi perkara belum dilaksanakan dalam persidangan ini. Dengan demikian, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagaimana terdapat dalam Nota Keberatannya.

## **KESIMPULAN / PENUTUP.**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa keberatan yang terdakwa ajukan melalui Penasihat Hukumnya tidak beralasan, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

4. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD/Penasihat Hukumnya;
5. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM-36/BJAWA/Ep.1/05/2013 tanggal 10 Mei 2013 adalah sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP;
6. Melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Hal. 59 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

4. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa .
5. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.
6. Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak maka pemeriksaan persidangan perkara *A quo* dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, kecuali saksi anak dibawah umur **saksi Asti Baharun Alias Asti dan Ali Irfansyah Alias Ali** (sesuai ketentuan pasal 171 huruf a KUHP) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. ASTI BAHARUN Alias ASTI (anak dibawah umur, tidak disumpah);**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi setelah tahun baru, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pencabulan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi dengan bahasa “Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan”, kemudian saat saksi masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi lalu terdakwa menarik tangan saksi dan membawa saksi ke belakang lemari perpustakaan, setelah itu terdakwa jongkok kemudian terdakwa membuka dengan cara menarik celana yang sedang dikenakan saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi secara berulang-ulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan “Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah”
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi, lalu terdakwa berkata “Jangan kasitau di mamae”, setelah itu terdakwa keluar dan kemudian saksi juga keluar menuju halaman sekolah untuk melihat teman-teman yang sementara mengikuti olahraga volly saat itu;
- Bahwa saksi pada saat itu memakai pakaian bebas warna biru, celana biru, celana pendek, celana dalam warna putih ada gambarnya ;
- Bahwa di Perpustakaan tidak ada orang lain selain saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah nonton orang olah raga lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada siapa-siapa, akan tetapi disekolah sudah ribut tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa orang tua saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari ibu Halimah;
- Bahwa saksi Ali Irfansyah ada melihat kejadian tersebut yaitu dengan cara menjinjit di belakang jendela ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

## 2. ALI IRFANSYAH Alias ALI (anak dibawah umur, tidak disumpah);

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian, dimana saksi memberikan keterangannya saat itu secara bebas dan tanpa adanya paksaan dari siapapun ;
- Bahwa pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;
- Bahwa Perpustakaan berdekatan dengan Kantor Gedung Sekolah SDN Damu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;

Hal. 61 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi sedang bermain, saksi melihat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, kemudian setelah saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa juga ikut masuk kedalam ruang perpustakaan dan menutup pintu ruang perpustakaan;
- Bahwa karena saksi merasa penasaran melihat terdakwa menutup pintu ruang perpustakaan, saksi kemudian langsung berlari ke belakang perpustakaan;
- Bahwa setelah saksi sampai dibelakang perpustakaan, saksi selanjutnya mengintip dari luar jendela perpustakaan;
- Bahwa saat saksi mengintip dari luar jendela perpustakaan, saksi melihat terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi korban, dimana saat itu posisi terdakwa sedang jongkok menghadap kearah saksi korban dan membelakangi saksi, sedangkan saksi korban sedang berdiri didepan terdakwa, menghadap kearah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat celana yang sedang dikenakan saksi korban sudah terlepas dan ada dilantai;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa menusuk alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa benar kemudian saksi korban menangis sambil mengatakan “Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah”, selanjutnya terdakwa langsung berhenti dan memakaikan celana saksi korban;
- Bahwa saksi korban memakai baju biru, celana dalam warna putih;
- Bahwa benar jendela perpustakaan terbuat dari kaca yang berwarna putih polos dan tembus pandang, yang dapat dilihat dari dalam maupun dari luar perpustakaan, serta jendela tersebut tidak tertutup oleh gorden/benda apapun, sehingga saksi dapat melihat secara jelas;
- Bahwa saksi menceritakan mengenai peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban kepada saksi IRMA SURIANI Alias IRMA dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Ibu SITI (isteri terdakwa) “Ali Ibu Halimah itu ajar kau bodoh, jangan kasi tahu orang tua, kalau dipanggil Polisi jawab tidak tahu” ;.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

### 3. KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH ;

Hal. 62 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di ruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut berdasarkan cerita dari saksi IRMA SURIANI Alias IRMA, saksi RUGAYA Alias RUGAYA serta saksi korban sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 saat saksi sedang duduk bersama-sama dengan saksi IRMA SURIANI Alias IRMA dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA, saksi IRMA SURIANI Alias IRMA dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah mencabuli saksi korban dengan cara mengorek-gorek kemaluannya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013, saksi memanggil saksi korban, selanjutnya dihadapan saksi IRMA SURIANI Alias IRMA dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA, saksi menanyakan peristiwa pencabulan tersebut kepada saksi korban, dimana saat itu saksi korban menjelaskan bahwa benar dirinya telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menceritakan, pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam ruang perpustakaan, setelah saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa lalu ikut masuk dan langsung menutup pintu ruang perpustakaan;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke belakang lemari perpustakaan, selanjutnya terdakwa jongkok lalu membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah"

Hal. 63 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Jangan kasitau di mamee”
- Bahwa saat peristiwa pencabulan terjadi, saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat peristiwa tersebut secara langsung, dengan cara mengintip dari luar jendela perpustakaan;
- Bahwa jendela perpustakaan terbuat dari kaca yang berwarna putih polos dan tembus pandang, yang dapat dilihat dari dalam maupun dari luar perpustakaan, serta jendela tersebut tidak tertutup oleh gorden/benda apapun;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban, kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2013 saksi melaporkan peristiwa pencabulan tersebut kepada Ketua Komite Sekolah, selanjutnya Ketua Komite Sekolah memanggil orang tua saksi korban;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013, saksi kembali memanggil saksi korban diruang guru dan dihadapan saksi MARIA FLENTIANA SANGGU, saksi IRMA SURIANI, saksi MURIANA WARU, saksi BHRUDIN TULUNG dan saudara YUSUF DAUD, agar saksi korban menceritakan kembali peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya;
- Bahwa karena peristiwa pencabulan sudah cukup lama dan guru-guru takut untuk melaporkannya, saksi kemudian yang melaporkan peristiwa pencabulan tersebut kepada pihak Kepolisian atas sepengetahuan orang tua saksi korban;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan merupakan siswi Kelas III SDN Damu;
- Bahwa alasan saksi korban tidak menceritakan peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya kepada orang tuanya, karena saksi korban takut dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan Kepala Sekolah ditempat saksi korban bersekolah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak mengenakan pakaian seragam sekolah, melainkan kaos dan celana pendek berwarna biru.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

#### 4. MUHAMAD GANJIL Alias MUHAMAD ;

- Bahwa pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;

Hal. 64 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut berdasarkan cerita dari Ketua Komite dan saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Ketua Komite Sekolah, dimana saat itu Ketua Komite Sekolah menceritakan kepada saksi bahwasanya saksi korban telah dicabuli oleh terdakwa, kemudian saksi meminta kepada Ketua Komite Sekolah agar peristiwa pencabulan yang menimpa saksi korban diproses oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekitar jam 18.00 wita, Anggota Kepolisian Sektor Riung datang kerumah saksi dan menanyakan peristiwa pencabulan tersebut langsung kepada saksi korban;
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian Sektor Riung pulang, saksi menanyakan kembali peristiwa pencabulan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan bahwasanya pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam ruang perpustakaan, setelah saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa lalu ikut masuk dan langsung menutup pintu ruang perpustakaan;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke belakang lemari perpustakaan, selanjutnya terdakwa jongkok lalu membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah"
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Jangan kasitau di mamae"
- Bahwa saat peristiwa pencabulan terjadi, saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat peristiwa tersebut secara langsung, dengan cara mengintip dari luar jendela perpustakaan;

Hal. 65 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, saksi korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan merupakan siswi Kelas III SDN Damu;
- Bahwa alasan saksi korban tidak menceritakan peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya kepada orang tua maupun kepada saksi yaitu karena saksi korban takut dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan Kepala Sekolah ditempat saksi korban bersekolah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak mengenakan pakaian seragam sekolah, melainkan kaos dan celana pendek berwarna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerk DU PONT EXCLUSIVE, 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah celana dalam yang berwarna putih dan terdapat gambar boneka dibagian depan celana, adalah pakaian milik saksi korban dan yang menurut saksi korban, saksi korban pakai saat peristiwa pencabulan terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit dan perih disekitar alat kelaminnya dan malu bergaul dengan teman-teman siswa disekolah.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

## 5. IRMA SURIANI Alias IRMA;

- Bahwa pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut berdasarkan cerita dari saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI dan saksi korban sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari sekitar jam 10.00 wita, saat saksi sedang bersama-sama dengan anak-anak murid saksi yaitu SARTIKA HUSEN, IKE ELITA SARI, HARIANTI MIMAK, LISDA AFNI dan saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI sementara duduk-duduk diteras perumahan sekolah yang ditempati oleh Saudara BAHARUDIN, saat saksi korban lewat sambil membawa ember untuk mengangkut pasir, untuk ditimbun

Hal. 66 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperumahan Guru, serentak anak-anak murid yang duduk bersama-sama dengan saksi saat itu tertawa melihat saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada murid-murid saksi dengan bahasa "Eh kamu tertawa apa", selanjutnya saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI menjawab "Ibu Guru e, itu Kepala Sekolah ada dodok pi ASTI pake jari tangan" yang artinya "Bapak Kepala Sekolah ada kasi masuk jari di dalam kemaluan ASTI"
- Bahwa benar setelah itu saksi bertanya lagi kepada saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI dengan bahasa "Memangnya kamu liat kejadian itu ko", lalu saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI menjawab "Iya Ibu, itu hari saya ada lihat Bapak Kepala Sekolah ada tusuk ASTI punya kemaluan pake jari tangan"
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013, saat saksi sedang berada didepan teras perpustakaan bersama-sama dengan saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA, saksi menceritakan peristiwa pencabulan yang diceritakan oleh ALI IRFANSYAH Alias ALI kepada saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA dengan bahasa "Tanta Ibu, saya ada dengar anak murid ALI IRFANSYAH katanya Bapak Kepala Sekolah ada tusuk ASTI punya kemaluan pake jari tangan";
- Bahwa setelah saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH mendengar cerita dari saksi, saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH langsung memanggil saksi korban;
- Bahwa saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH selanjutnya bertanya kepada saksi korban dengan bahasa "ASTI, Bapak Kepala Sekolah ada bikin apa di Kau ASTI", lalu saksi korban menjawab "Bapak Kepala Sekolah ada kasih masuk jarinya ke dalam saya punya kemaluan"
- Bahwa setelah itu saksi korban menceritakan bahwasanya pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam ruang perpustakaan, setelah saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa lalu ikut masuk dan langsung menutup pintu ruang perpustakaan;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke belakang lemari perpustakaan, selanjutnya terdakwa jongkok lalu membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban;

Hal. 67 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah"
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Jangan kasitau di mamee"
- Bahwa saat peristiwa pencabulan terjadi, saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat peristiwa tersebut secara langsung, dengan cara mengintip dari luar jendela perpustakaan;
- Bahwa jendela perpustakaan terbuat dari kaca yang berwarna putih polos dan tembus pandang, yang dapat dilihat dari dalam maupun dari luar perpustakaan, serta jendela tersebut tidak tertutup oleh gorden/benda apapun;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013, saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH kembali memanggil saksi korban diruang guru dan dihadapan saksi, saksi MARIA FLENTIANA SANGGU, saksi MURIANA WARU, saksi BHRUDIN TULUNG dan YUSUF DAUD, agar saksi korban menceritakan kembali peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya;
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berusia 8 (delapan) tahun dan merupakan siswi Kelas III SDN Damu;
- Bahwa alasan saksi korban tidak menceritakan peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya kepada orang tuanya, karena saksi korban takut dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan Kepala Sekolah ditempat saksi korban bersekolah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak mengenakan pakaian seragam sekolah, melainkan kaos dan celana pendek berwarna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerk DU PONT EXCLUSIVE, 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga adalah pakaian yang pernah saksi korban pakai saat ke Sekolah dan yang menurut saksi korban, saksi korban pakai saat peristiwa pencabulan terjadi.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

Hal. 68 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6. RUGAYA Alias RUGAYA ;

- Bahwa pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut berdasarkan cerita dari HARDIANTI MIMAK, saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI dan pengakuan saksi korban sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Pebruari sekitar jam 15.30 wita, bertempat di Polindes Damu, saksi memanggil HARDIANTI MIMAK untuk menemani saksi, kemudian HARDIANTI MIMAK menceritakan kepada saksi bahwasanya terdakwa ada berbuat hal yang tidak baik terhadap saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013, saat saksi sedang berada diteras perpustakaan bersama-sama dengan saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, saksi IRMA SURIANI Alias IRMA menceritakan kepada saksi dan saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH bahwasanya terdakwa telah mencabuli saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menyampaikan cerita dari HARDIANTI MIMAK kepada saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dan saksi IRMA SURIANI Alias IRMA;
- Bahwa setelah saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH mendengar cerita dari saksi IRMA SURIANI Alias IRMA maupun dari saksi sendiri, saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH langsung memanggil saksi korban;
- Bahwa saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH selanjutnya bertanya kepada saksi korban, perihal apakah benar saksi korban telah dicabuli oleh tersangka, lalu saksi korban menjawab bahwasanya benar dirinya telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban menceritakan dihadapan saksi, saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dan saksi IRMA SURIANI Alias IRMA bahwasanya pada hari Sabtu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dibulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam ruang perpustakaan, setelah saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa lalu ikut masuk dan langsung menutup pintu ruang perpustakaan;

Hal. 69 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke belakang lemari perpustakaan, selanjutnya terdakwa jongkok lalu membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah"
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Jangan kasitau di mamee"
- Bahwa saat peristiwa pencabulan terjadi, saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat peristiwa tersebut secara langsung, dengan cara mengintip dari luar jendela perpustakaan;
- Bahwa jendela perpustakaan terbuat dari kaca yang berwarna putih polos dan tembus pandang, yang dapat dilihat dari dalam maupun dari luar perpustakaan, serta jendela tersebut tidak tertutup oleh gordena/benda apapun;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban, saksi memanggil saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI, kemudian saksi bertanya kepada saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI perihal apakah benar saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat saat terdakwa mencabuli saksi korban, selanjutnya saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI menjelaskan bahwasanya benar saksi ALI IRFANSYAH Alias ALI melihat secara langsung saat terdakwa mencabuli saksi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan merupakan siswi Kelas III SDN Damu;
- Bahwa alasan saksi korban tidak menceritakan peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya kepada orang tuanya, karena saksi korban takut dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan Kepala Sekolah ditempat saksi korban bersekolah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak mengenakan pakaian seragam sekolah, melainkan kaos dan celana pendek berwarna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerk DU PONT

Hal. 70 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



EXCLUSIVE, 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga, adalah pakaian yang pernah saksi korban pakai saat ke Sekolah dan yang menurut saksi korban, saksi korban pakai saat peristiwa pencabulan terjadi.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan akan menyampaikan tanggapannya melalui nota pembelaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa yang masing-masing telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ANISA NUR CAHAYA (anak dibawah umur, tidak disumpah) :**

- Bahwa saksi masih berusia 9 (sembilan) tahun dan berstatus sebagai pelajar kelas IV;
- Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2013, saksi pernah ditanya oleh saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH perihal apakah saksi pernah diperkosa atau dicabuli oleh terdakwa LA JUMAD Alias JUMAD, kemudian saksi menjawab tidak pernah, selanjutnya saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH menyuruh saksi untuk menjawab iya, kalau tidak jawab iya nanti akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi pernah dijemput anggota Polsek Riung untuk divisum;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**2. IBRAHIM MALANG :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, yaitu perihal dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi ANISA NUR CAHAYA;
- Bahwa tanggal 15 Pebruari pada malam hari, saksi pernah dipanggil oleh saudara ZAKARIA untuk baca doa dirumahnya saudara ZAKARIA;
- Bahwa saat itu juga ada saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, saudara HASAN MASA BA, saksi MUHAMMAD GANJIL dan saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI;
- Bahwa kemudian saudara ZAKARIA bertanya kepada saksi perihal apakah saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ANISA NUR CAHAYA, selanjutnya saksi menjawab tidak tahu;

Hal. 71 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saudara ZAKARIA memberitahukan kepada saksi bahwasanya anak saksi yaitu saksi ANISA NUR CAHAYA telah diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga mendengar dari saksi IRMA SURIANI Alias IRMA dan saksi RUGAYA Alias RUGAYA, kalau memang kabar itu benar maka saksi akan melapor ke Polisi;
- Bahwa hasil pertemuan di rumah saudara ZAKARIA yaitu, saksi disuruh lapor karena saksi sebagai orang tua dari saksi ANISA NUR CAHAYA, dibahas juga pada malam itu mengenai daftar hadir sekolah yang hilang dan saksi besok mau diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pagi harinya saksi menanyakan kepada saksi ANISA NUR CAHAYA, tentang kabar saksi ANISA NUR CAHAYA telah diperkosa oleh terdakwa, namun saksi ANISA NUR CAHAYA menjawab tidak;
- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari, saat saksi kerja bangunan, saksi dipanggil oleh saudara HASAN MASA BA, selanjutnya saudara HASAN MASA BA menyuruh saksi agar melaporkan kalau saksi ANISA NUR CAHAYA juga menjadi korban terdakwa, namun saat itu saksi tidak terima dan mengamuk karena disuruh melaporkan anaknya, padahal anaknya tidak menjadi korban;
- Bahwa saat Magrib, Anggota Polsek Riung datang dan mengatakan bahwa anak saksi juga telah menjadi korban, akhirnya saksi mengalah;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 ada panggilan terhadap saksi dan saksi ANISA NUR CAHAYA sekaligus untuk divisum;
- Bahwa selang seminggu ada anggota Kepolisian Sektor Riung yang memberitahukan bahwa proses penyidikan perkara terdakwa pindah ke Polres;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, saksi dan korban berangkat ke Polres, namun baru setengah jalan yaitu di daerah Boropoko, saksi ditelpon anggota Kepolisian dan disuruh balik ke rumah karena ada anggota Polres yang turun ke Riung;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi, anggota Polres Ngada hanya mengatakan bahwasanya penyidikan dipindahkan ke Polres, tidak ada permintaan keterangan pada saat itu, selanjutnya saksi tidak dipanggil lagi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### 3. MURIANA WARU :

- Bahwa benar saksi adalah guru bantu di SD Damu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, saksi pernah dipanggil oleh saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, kemudian saksi KIWANG

Hal. 72 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI HALIMAH Alias HALIMAH menceritakan tentang peristiwa pencabulan yang menimpa saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada kesempatan itu juga ada saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA, saat ditanya oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH keduanya menjawab “iya”, dimana saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI baru 1 (satu) kali dicabuli oleh terdakwa, sedangkan saksi ANISA NUR CAHAYA sudah 2 (dua) kali dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA ditanya oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA hanya menjawab “iya” saja, sedangkan yang banyak cerita adalah saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dan saat Ketua Komite Sekolah datang, saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH sudah selesai menceritakan kejadian yang menimpa saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA;
- Bahwa saksi adalah guru TK sekaligus petugas perpustakaan SDN Damu, dimana didalam ruangan perpustakaan terdapat buku dan ada juga karpet tempat belajar anak TK;
- Bahwa di luar jendela perpustakaan ada meja pingpong yang menutupi jendela, ada juga papan pengumuman;
- Bahwa didalam perpustakaan baik disamping kiri atau kanan tembok terdapat lemari sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 16 Pebruari 2013, Ketua Komite Sekolah tidak ada bicara apapun karena pada saat datang ke pertemuan saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH sudah selesai berbicara.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

#### 4. TAJIRUN :

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saksi pernah diundang oleh saudara ZAKARIA (Ketua Komite Sekolah);
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang, dan saat saksi ditanya oleh saudara ZAKARIA apakah ada masalah, saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa saudara ZAKARIA menceritakan laporan dari saksi KIANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH mengenai peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi tidak mau menyikapi;

Hal. 73 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya habis Magrib, saksi diundang ke rumah saudara ZAKARIA, dimana pada saat itu ada saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, saudara HASAN MASA BA dan saudara ZAKARIA;
- Bahwa pada saat itu saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH menyuruh saksi memanggil orang tua saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan orang tua saksi ANISA NUR CAHAYA;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI, namun saat diperjalanan menuju kerumah saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI, saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI, selanjutnya saksi bertemu orang tuanya saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI yang bernama SITI KULSUM, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada SITI KULSUM bahwasanya dirinya tidak pernah mencabuli saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan undangan saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi IBRAHIM MALANG (orang tua saksi ANISA NUR CAHAYA) lalu menyampaikan undangan saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, namun saksi IBRAHIM MALANG tidak mau hadir;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke rumah saudara ZAKARIA dan sesampainya saksi di rumah saudara ZAKARIA, saat itu sedang ada perdebatan mengenai buku daftar hadir antara saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dengan Ibu SITI SAMIAH (istri terdakwa).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 5. BAHARUDIN TULUNG :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tanggal 16 Pebruari 2013, dimana saat itu semua guru dipanggil oleh saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH;
- Bahwa kemudian saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH bertanya kepada saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA, dimana saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA saat itu hanya menjawab "Iya" saja;
- Bahwa pada sore harinya daftar hadir sekolah tidak ada dan istri terdakwa meminta kepada saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pentingnya daftar hadir sekolah (Daftar hadir guru) hingga diributkan oleh saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH dengan istri terdakwa.

Hal. 74 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**6. MARIA FLENTIANA :**

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013, saksi pernah dipanggil oleh saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH untuk ikut pertemuan;
- Bahwa pada saat itu sudah hadir saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI, saksi ANISA NUR CAHAYA, saksi IRMA SURIANI Als IRMA, saksi BAHARUDIN TULUNG, saudara YUSUF DAUD, saksi MURIANA WARU dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pertemuan itu, yang terlihat aktif adalah saksi KIWANG HAJI HALIMAH Alias HALIMAH, sedangkan saksi korban ASTI BAHARUN Als ASTI dan saksi ANISA NUR CAHAYA hanya menjawab “Iya” saja;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian pada tanggal 25 Pebruari 2013 untuk menerangkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi juga pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan (Pledoi) nya menyampaikan tanggapan dan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa ke-enam saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, pengakuan mereka para saksi di depan sidang banyak dimanipulasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara menambahkan yang tidak disampaikan oleh saksi-saksi di depan sidang dan bahkan mengurangi apa yang disampaikan dalam sidang hanya bermaksud untuk membenarkan tuntutannya.
- Bahwa ke-enam saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya antara yang satu dengan yang lainnya saling tidak bersesuaian. Bila dicermati secara saksama maka akan menyimpulkan bahwa yang menjadi saksi mahkota adalah ALI IRFANSYAH alias ALI. Berasal dari ALI pula semua masalah ini terkuak. Namun setelah ALI diperiksa sebagai saksi, kemudian kesaksiannya dihubungkan dengan saksi-saksi yang lain, terutama kepada saksi korban ASTI BAHARUN alias ASTI, juga kepada saksi IRMA SURIANI alias IRMA dan saksi RUGAYA alias RUGAYA maka kesaksian ALI IRFANSYAH tidak ada persesuaian sama sekali dan oleh karena itu maka kesaksian saksi yang tidak ada peresuaian dengan kesaksian saksi-saksi yang lain dapat Mejlis Hakim Yang Mulia menolaknya, sebagai mana di amanatkan oleh Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP tentang penilaian keterangan saksi dinyatakan : “ Dalam

Hal. 75 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lain, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya”;

- Bahwa ke-enam saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya kesemuanya tidak mengetahui tanggal yang pasti kapan peristiwa pencabulan terjadi ;
- Bahwa Para saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tindakan pencabulan tersebut, tapi kesemuanya meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa telah terjadi tindakan pencabulan padahal mereka semuanya memberi kesaksian merujuk pada kesaksian ALI IRFANSYAH yang nyata-nyata menurut fakta sidang telah memberikan kesaksian palsu.
- Bahwa ke-enam saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya kesemuanya tidak menyebutkan ANISA NUR CAHAYA sebagai korban. Pada hal anak ini merupakan salah satu dari dua anak yang dipersiapkan menjadi korban oleh saksi KIWANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH dan ZAKARIA SAHRIR.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan manipulasi dengan mengurangi pengakuan Saksi ANISA NUR CAHAYA ;
- Bahwa keterangan saksi yang menguntungkan atau meringankan (a de charge), terdakwa membenarkannya. Pembeneran kesaksian saksi yang menguntungkan atau meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa karena:
  - Keterangan Saksi ANISA NUR CAHAYA sangat kuat secara hukum karena dari fakta-fakta sidang keterangan saksi ANISA NUR CAHAYA didukung oleh kesaksian yang disampaikan oleh RUGAYA alias RUGAYA dan saksi IRMA SURIANI alias IRMA yang telah mengakui di hadapan sidang yang mulia bahwa yang menjadi korban pencabulan yang diajari oleh saksi KIWANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH adalah saksi ASTI BAHARUN dan Saksi ANISA NUR CAHAYA dan bersesuaian dengan keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang lainnya ;
  - Keterangan saksi IBRAHIM MALANG tetap konsisten bahwa ia mempercayai anaknya ANISA NUR CAHAYA yang menyatakan bahwa ia bukan korban pencabulan atau pemerkosaan seperti yang diajarkan oleh saksi KIWANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH ;
  - Keterangan saksi MURIANA WARU tentang situasi dan keadaan ruangan seperti yang disampaikannya pada saat diperiksa sebagai saksi adalah benar adanya dan adalah benar bahwa di jendela yang oleh saksi ALI IRFANSYAH melihat peristiwa pencabulan terdapat meja pingpong yang

Hal. 76 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi jendela tersebut dan tidak mungkin saksi ALI IRFANSYAH melihat sesuatu kedalamnya ;

- Keterangan saksi TAJIRUN adalah anggota Komite SDN Damu dan dialah yang bertemu Terdakwa di Rumah ASTI BAHARUN, pada saat terdakwa menyampaikan kepada ibu dari ASTI BAHARUN bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindakan pencabulan seperti yang dibicarakan oleh KIANG HAJI HALIMAH dan ZAKARIA SAHRIR ;
- Keterangan saksi BAHARUDIN TULUNG yang merupakan salah satu guru yang mengikuti rapat yang dipimpin oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH untuk mendengarkan pengakuan dua anak yaitu ASTI BAHARUN dan ANISA NUR CAHAYA yang menurut saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH untuk merupakan korban pencabulan. Saksi tidak mendengar kedua anak ini menceritakan kejadian melainkan hanya menjawab iya kalau kalau saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH sehingga kesannya seperti saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH mengajari kedua anak ini ;
- Keterangan saksi MARIA yang merupakan salah satu guru yang mengikuti rapat yang dipimpin oleh saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH untuk mendengarkan pengakuan dua anak yaitu ASTI BAHARUN dan ANISA NUR CAHAYA yang menurut saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH untuk merupakan korban pencabulan. Saksi tidak mendengar kedua anak ini menceritakan kejadian melainkan hanya menjawab iya kalau saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH sehingga kesannya seperti saksi KIANG HAJI HALIMAH alias HALIMAH mengajari kedua anak ini;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dan kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa atas keterangan saksi saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi saksi *a de charge* yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa seperti tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa sejauh pengamatan Majelis keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan telah sesuai dengan keterangan saksi saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi korban Asti Baharun dan saksi Ali Irfansyah adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri dan mereka alami sendiri berdasarkan pengetahuan mereka sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 27 KUHAP dan pasal 185 ayat 1 KUHAP oleh karenanya keterangan saksi korban

Hal. 77 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asti Baharun dan saksi Ali Irfansyah memiliki nilai pembuktian dan memenuhi syarat minimum pembuktian;

- Bahwa dari persesuaian keterangan saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya dengan keterangan saksi korban Asti Baharun dan saksi fakta Ali Irfansyah dapatlah diketahui bahwa dasar pengetahuan dari keterangan yang diberikan oleh saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya adalah berasal dari cerita saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun kepada mereka saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya yaitu tentang adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa La Jumad alias Jumad terhadap saksi korban Asti Baharun;
- Bahwa hal tersebut bermula ketika saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya ada mendengar pergunjungan diantara anak anak siswa SDN Damu tentang peristiwa pencabulan yang dialami oleh saksi korban Asti Baharun, dan ketika ditelusuri dapatlah diketahui bahwa sumber cerita tersebut berasal dari saksi Ali Irfansyah;
- Bahwa selanjutnya, sebagai pengajar di sekolah tersebut mereka saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya kemudian memanggil saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun untuk untuk menanyakan kebenaran peristiwa tersebut dan dijawab benar oleh saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun;
- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun selanjutnya saksi Kiwang Haji Halimah mengambil tindakan dengan menyampaikan peristiwa tersebut dalam rapat guru, kepada ketua komite sekolah, sampai dengan menyampaikan laporan kepada Kepolisian Sektor Riung;
- Bahwa benar saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya tidak melihat dan mengetahui langsung peristiwa pencabulan tersebut, bahkan mereka para saksi terlebih dahulu mengetahui peristiwa tersebut dari pergunjungan dan cerita murid murid lain di SDN Damu sampai kemudian akhirnya mendengar sendiri dari saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun ; Namun menurut Majelis hal ini tidak menjadikan keterangan saksi Kiwang Haji Halimah, saksi Irma Suryani dan Saksi Rugaya menjadi tidak relevan dengan keterangan saksi Ali Irfansyah dan saksi korban Asti Baharun atau terlebih lagi menjadikannya sebagai dasar dugaan bahwa saksi Kiwang Haji Halimah telah merekayasa kasus perkara a quo demi kepentingan pribadinya sebagaimana dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi);

Hal. 78 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* Muriana Waru tentang adanya meja pimpong dan papan pengumuman yang terletak di luar jendela Perpustakaan sehingga sangatlah tidak mungkin saksi Ali Irfansyah dapat melihat ke dalam Perpustakaan melalui jendela tersebut, setelah Majelis mencermati gambar situasi dan foto-foto tempat kejadian perkara (*locus delicti*) sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi *a de charge* Muriana Waru tersebut tidak sesuai dengan keadaan jendela tempat saksi Ali Irfansyah menyaksikan peristiwa pencabulan sebagaimana diterangkan saksi Ali Irfansyah di persidangan; Gambar situasi dan foto-foto tempat kejadian perkara (*locus delicti*) sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara menunjukkan bahwa jendela tempat saksi Ali Irfansyah melihat peristiwa pencabulan tidak tertutupi/ terhalangi oleh papan pengumuman maupun meja pimpong ;
- Bahwa keterangan saksi *a de charge* Anisa Nur Cahaya dan Ibrahim Malang yang menyatakan tidak ada tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi *a de charge* Anisa Nur Cahaya, hal ini menurut Majelis tidak memiliki korelasi dan relevansi dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Asti Baharun sebagaimana dalam pokok perkara *a quo*, sehingga tidaklah secara serta merta *dianalogikan* untuk dapat menyatakan tidak adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Asti Baharun ;
- Bahwa keterangan saksi *a de charge* Tajirun, saksi *a de charge* Baharudin Tulung dan saksi *a de charge* Maria Flentiana adalah sebatas mengenai peristiwa-peristiwa tentang perseteruan antara saksi Kiwang Haji Halimah dengan Terdakwa serta isteri Terdakwa akibat adanya dugaan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Asti Baharun sehingga tidak relevan dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis sebagaimana tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tanggapan dan kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa atas keterangan saksi saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi saksi *a de charge* yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa seperti tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya hanyalah merupakan asumsi dan pandangan sepihak yang tidak relevan serta tidak didasarkan pada alat bukti yang kuat sehingga haruslah ditolak ;

Hal. 79 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* NO. Ksr. 042. 6/ RNG/ 048/ 02/ 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANKY THEODORUS, dokter pada Puskesmas Riung tertanggal 22 Pebruari 2013 yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013, jam 15.00 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ;

### Hasil Pemeriksaan :

- Alat kelamin luar (vulva) tidak tampak kelainan.
- Saluran kelamin (vagina) tidak tampak kelainan.
- Selaput darah memiliki kesan utuh dengan bentuk bulat, tidak ada celah, tidak ada resapan darah, ada nyeri tekan, terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu centimeter.

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada badan dan dubur pasien. Pada pemeriksaan lubang kemaluan, didapatkan selaput darah memiliki kesan utuh, terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu centimeter akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap *Visum Et Repertum* tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan (Pledoi) nya menyampaikan tanggapan dan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Bukti surat ini berupa *Visum Et Repertum* Nomor : Ksr. 042. 6/ RNG/ 048/ 02/ 2013 tanggal 22 Februari 2013 telah terjadi manipulasi yang sangat signifikan. Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertera tanggal *Visum Et Repertum* dilakukan pada tanggal 22 Februari 2013 namun pada saat saksi MUHAMAD GANJIL diperiksa, saksi menjelaskan bahwa bahwa *Visum Et Repertum* dilakuan tanggal **pada hari senin tanggal 18 Pebruari 2013**. Terhadap perbedaan tanggal ini, Yang Mulia Ketua Majelis meminta Jaksa membacakan kembali surat visumnya dan nyata-nyata sekali jaksa tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap perbedaan tanggal antara jaksa dengan saksi MUHAMAD GANJIL. dr. DEFRANGKY THEODORUS, dokter pada puskesmas Riung tidak membuat catatan yang memberi alasan "Mengapa divisum tanggal 18 tapi kemudian menjadi tanggal 22 Februari 2013 ;  
Dari ke-enam saksi yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya kesemuanya **tidak mengetahui tanggal yang pasti kapan**

Hal. 80 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



**peristiwa penjabulan terjadi** ada kemungkinan ketidaktahuan mereka tentang tanggal yang pasti karena mungkin terlalu lama walaupun terjadi dalam bulan Januari. Bila karena waktunya terlalu lama sehingga mereka menjadi tidak ingat, maka waktu terjadinya peristiwa pencabulan yang tidak ingat oleh para saksi dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum yang hasilnya:

- Alat kelamin luar (Vulva) tidak tampak kelainan
- Saluran Kelamin (Vagina) tidak tampak kelainan.
- Selaput darah memiliki kesan utuh dengan bentuk bulat tidak ada celah, tidak ada resapan darah ada nyeri tekan, terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu centimeter.

Karena sepertinya pencabulan baru terjadi beberapa hari sebelumnya. Kalau Pencabulan baru terjadi beberapa hari sebelumnya berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut maka jelaslah Terdakwa bukanlah pelaku seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum ;

- Dengan demikian maka Visum Et Repertum yang penuh kejanggalan ini ditolak karena Visum Et Repertum tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dan kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa atas *Visum Et Repertum* seperti tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa setelah Majelis mencermati *Visum Et Repertum* NO. Ksr. 042. 6/ RNG/ 048/ 02/ 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANKY THEODORUS, dokter pada Puskesmas Riung sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dapatlah diketahui bahwa **tindakan pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) terhadap saksi korban Asti Baharun adalah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013; Bahwa hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa tertanggal 22 Pebruari 2013 ;**
- Bahwa dengan demikian telah menjadi sangat jelas dan gamblang diketahui bahwa pemeriksaan terhadap saksi korban Asti Baharun adalah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Ngada Sektor Riung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis sebagaimana tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tanggapan dan kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa atas *Visum Et Repertum* seperti tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya hanyalah merupakan asumsi dan pandangan sepihak yang tidak relevan serta tidak didasarkan pada alat bukti yang kuat sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerek Du Pont Exclusive;
- 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam yang berwarna putih dan terdapat gambar boneka dibagian depan celana.
- 1 (satu) buah kutipan Akte Kelahiran An. Asti Baharun dengan nomor seri 5470/TERLAMBAT/2007

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh saksi korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Akte Kelahiran adalah alat bukti untuk menunjukkan umur saksi korban sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan atas tuduhan pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah saksi korban ASTI BAHARUN Alias ASTI, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mencabuli saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi korban dicabuli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencabuli saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar jam 17.30 wita, saudara ABDUL HARIS datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa dengan bahasa "Ada informasi bahwa Pak Guru ada melakukan pencabulan terhadap anak murid ASTI BAHARUN"
- Bahwa setelah terdakwa mendengar informasi dari saudara ABDUL HARIS, kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi korban dan menemui kedua orang tuanya serta memberitahukan bahwasanya isu terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban adalah tidak benar dan terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap saksi korban"
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap diri saksi korban;

Hal. 82 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban, dimana saksi korban merupakan siswi kelas III SDN Damu, tempat terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban di ruang perpustakaan SDN Damu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu korban pencabulan yang lain selain saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana dan bantahan Terdakwa terhadap segala alat bukti dan barang barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di muka persidangan, secara hukum Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai hak dari Terdakwa dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHAP (“ keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri “) dan ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHAP (“ keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain “) sebagai pedoman pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal di bulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di ruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa La Jumad memanggil saksi korban dengan bahasa “Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan” ;
- Bahwa benar kemudian saat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban dan membawanya ke belakang lemari perpustakaan ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa jongkok kemudian membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan “Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah”,

Hal. 83 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kemudian langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata “Jangan kasitau di mamae”, setelah itu terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam ruangan perpustakaan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, merasa malu bergaul dengan teman-teman siswa disekolah ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.042.6/RNG/048/02/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS diketahui bahwa pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul ;
- Bahwa benar saksi korban Asti Baharun Alias Asti masih berusia 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-

Hal. 84 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

5. Barang siapa ;
6. Dengan sengaja ;
7. Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan ;
8. Perbuatan cabul ;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama La Jumad Alias Jumad, laki laki, berusia 52 tahun sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa La Jumad Alias Jumad ditanya tentang identitasnya, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan; Bahwa terdakwa La Jumad Alias Jumad adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **Barang Siapa** telah terbukti menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin

Hal. 85 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja** “ adalah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “*Dasar Hukum Pidana Indonesia* “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281). Bahwa selanjutnya unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* ditunjukkan pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum*, barang-barang bukti dan segala lampiran dalam berkas perkara yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal di bulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di ruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa La Jumad memanggil saksi korban dengan bahasa “Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan” ;
- Bahwa benar kemudian saat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban dan membawanya ke belakang lemari perpustakaan ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa jongkok kemudian membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan “Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah”,
- Bahwa terdakwa kemudian langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata “Jangan kasitau di mamae”, setelah itu terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam ruangan perpustakaan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakan

Hal. 86 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



kejadian tersebut kepada siapapun, merasa malu bergaul dengan teman-teman siswa disekolah ;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.042.6/RNG/048/02/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS diketahui bahwa pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul ;
- Bahwa benar saksi korban Asti Baharun Alias Asti masih berusia 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, sedangkan yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan/ psikis seseorang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak ingin diperbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tipu Muslihat** adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, dan sebagainya) dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan, mengakali, mencari untung (vide : Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976, halaman 1079) .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membujuk**” adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pengertian membujuk disini adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat dalam hal orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum*, barang-barang bukti dan segala lampiran dalam berkas perkara yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal di bulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa La Jumad memanggil saksi korban dengan bahasa “Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan” ;
- Bahwa benar kemudian saat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban dan membawanya ke belakang lemari perpustakaan ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa jongkok kemudian membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan “Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah”,
- Bahwa terdakwa kemudian langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata “Jangan kasitau di mamae”, setelah itu terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam ruangan perpustakaan ;

Hal. 88 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, merasa malu bergaul dengan teman-teman siswa disekolah ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.042.6/RNG/048/02/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS diketahui bahwa pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul ;
- Bahwa benar saksi korban Asti Baharun Alias Asti masih berusia 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara pengertian masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **Memaksa Anak** telah terbukti menurut hukum ;

#### Ad. 4. Unsur Perbuatan Cabul ;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang; Bahwa perbuatan seseorang yang mencium, memeluk dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan seorang wanita dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang merusak kehormatan kesusilaan seseorang, sehingga perbuatan tersebut adalah masuk dalam kategori perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum*, barang-barang bukti dan segala lampiran dalam berkas perkara yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal di bulan Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat diruang perpustakaan SDN Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saat saksi korban melewati ruang perpustakaan, tiba-tiba terdakwa La Jumad memanggil saksi korban dengan bahasa “Asti, kamu masuk ke dalam perpustakaan” ;

Hal. 89 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saat saksi korban masuk kedalam ruang perpustakaan, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu ruang perpustakaan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban dan membawanya ke belakang lemari perpustakaan ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa jongkok kemudian membuka/menarik celana yang sedang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban kemudian menangis kesakitan sambil mengatakan "Pak Guru sakit, Pak Guru sakit, cukup sudah, cukup sudah",
- Bahwa terdakwa kemudian langsung mengenakan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa berkata "Jangan kasitau di mamae", setelah itu terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam ruangan perpustakaan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, merasa malu bergaul dengan teman-teman siswa disekolah ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.042.6/RNG/048/02/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DEFRANGKY THEODORUS diketahui bahwa pada lubang kemaluan saksi korban mengalami nyeri tekan serta terdapat garis merah berwarna lebih terang dari sekitarnya pada kedua sisi kiri dan kanan pada bibir kecil kemaluan dengan panjang satu sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul ;
- Bahwa benar saksi korban Asti Baharun Alias Asti masih berusia 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara pengertian perbuatan cabul dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **Perbuatan Cabul** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya maka cukup alasan bagi Majelis

Hal. 90 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya telah dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan Terdakwa La Jumad Alias Jumad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan nya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Terdakwa adalah Kepala Sekolah yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom murid-muridnya ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi diri korban dan rasa malu di masyarakat bagi keluarga korban ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Hal. 91 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini sejak dari pemeriksaan tingkat Penyidikan Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahan atas diri Terdakwa adalah sah sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin pelaksanaan (eksekusi) atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerek DU PONT EXCLUSIVE;
- 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam yang berwarna putih dan terdapat gambar boneka dibagian depan celana.
- 1 (satu) buah kutipan AKTE KELAHIRAN An. ASTI BAHARUM dengan nomor seri 5470/TERLAMBAT/2007.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 82 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

### M E N G A D I L I

Hal. 92 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LA JUMAD Alias JUMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya** ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **LA JUMAD Alias JUMAD** tersebut di atas dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga dan bermerek Du Pont Exclusive;
  - 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna biru muda bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) buah celana dalam yang berwarna putih dan terdapat gambar boneka dibagian depan celana.Dikembalikan kepada saksi Asti Baharun Alias Asti.
  - 1 (satu) buah foto copy kutipan Akte Kelahiran a.n. Asti Baharun dengan nomor seri 5470/TERLAMBAT/2007.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Rabu** tanggal **21 Agustus 2013** oleh kami **RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H, M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2013** oleh **RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **DIDIMUS H DENDOT, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **MARIA DOLOROSA MEO**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **IRWAN GANDASAPUTRA, S.H., HENI NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan **AHMAD LEZO, S.H.** sebagai Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hal. 93 dari 94 hal. Put No.39/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
3. **DIDIMUS H DENDOT, S.H.** **RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.**
4. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,  
**MARIA DOLOROSA MEO**

Salinan sesuai aslinya;  
Salinan putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

**Wakil Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Negeri Bawaja**

**BUJUNG ABDULLAH**  
**NIP:19560630 197803 1 021;**